

dokter hewan dan kematian hewan
(kajian hukum kesehatan)

Diterbitkan Oleh
R.A.De.Rozarie
(Anggota Ikatan Penerbit Indonesia)
Jl. Ikan Lumba-Lumba Nomor 40 Surabaya, 60177
Jawa Timur – Negara Kesatuan Republik Indonesia
www.derozarie.co.id – a_los_tesalonicenses@yahoo.com

Dokter Hewan Dan Kematian Hewan (Kajian Hukum Kesehatan)
© September 2019

Eklektikus: Tri Endah Ingtyas

Editor: Suyut

Master Desain Tata Letak: Frega Anggaraya Purba

Angka Standar Buku Internasional: 978-602-1176-61-0
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau direproduksi dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari R.A.De.Rozarie kecuali dalam hal penukilan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan judul dan penerbit buku ini secara lengkap sebagai sumber referensi.
Terima kasih

PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK

PRAKATA

Apresiasi masyarakat pada nilai kesehatan makin tinggi sehingga dalam melakukan hubungan dengan dokter hewan, pemilik hewan sangat berharap agar dokter hewan dapat memaksimalkan pelayanan medisnya untuk harapan hidup dan kesembuhan penyakit hewan peliharaannya. Selama ini masyarakat menilai banyak sekali kasus dugaan malpraktik medik yang dilaporkan media massa atau pemilik hewan tapi sangat sedikit jumlahnya yang diselesaikan lewat jalur hukum.

Dari sudut penegakan hukum sulitnya membawa kasus ini ke jalur pengadilan diantaranya karena belum ada keseragaman paham diantara para penegak hukum sendiri soal malpraktik medik ini. Secara garis besar malpraktik dibagi dalam dua golongan besar yaitu malpraktik medik yang biasanya juga meliputi malpraktik etik dan malpraktik yuridik.

Sebelum melakukan tindakan medis, seorang Dokter Hewan harus melakukan persetujuan tindakan medis, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang buruk dalam tindakan medis, pemilik hewan tidak menyalahkan dan menganggap tindakan dokter hewan tersebut sebagai tindakan malpraktik. Setelah mendapatkan tindakan medis, pemilik hewan juga harus bertanggung jawab atas kondisi dan perawatan di rumah untuk menghindari kematian hewan pasca tindakan medis yang dilakukan oleh Dokter Hewan.

Semoga buku ini dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi pembaca.

Surabaya, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	i
BAB I	
Pendahuluan	1
BAB II	
Pertanggungjawaban Hukum	8
BAB III	
Perjanjian	12
BAB IV	
Perlindungan Hukum	17
BAB V	
Kajian Konsep	19
BAB VI	
Jenis-Jenis Tindakan Medis Dokter Hewan Yang Menyebabkan Kematian Pada Hewan	27
BAB VII	
Pelayanan <i>Medical Veteriner</i> Menurut PDHI	32
BAB VIII	
Tindakan Tindakan Medis Yang Dilakukan Dirumah Sakit Hewan	
BAB IX	
Tindakan Medis Yang Dapat Menyebabkan Kematian Pada Hewan	38
BAB X	
Kode Etik Dokter Hewan	46
BAB XI	
Malpraktik Dokter Hewan	50
BAB XII	
Pertanggungjawaban Hukum Dokter Hewan	
BAB XIII	
Penutup	67
Daftar Pustaka	69

BAB I PENDAHULUAN

Pengertian Dokter Hewan adalah seorang yang memiliki kualifikasi dan otorisasi dalam melakukan praktek kedokteran hewan. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, memiliki sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan (Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Dokter hewan disebut juga veteriner. Kata itu berasal dari bahasa Latin *veterinae*. Menurut istilah dokter hewan adalah dokter khusus menangani binatang sekaligus sebagai praktikus kedokteran hewan.

Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit-penyakitnya. Profesi veteriner sendiri adalah profesi yang paling kompleks karena meliputi kesehatan, kesejahteraan hewan, produktifitas dari serangkaian jenis spesies hewan mulai dari *invertebrata* sampai sub *human primate*. Sedangkan ilmu kedokteran hewan adalah seluruh aktivitas veteriner yang meliputi produksi dan perawatan hewan serta disiplin inti untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan semua yang langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sejarah kata veteriner ada beberapa versi, salah satunya di zaman Romawi Kuno dikenal bangsa Etruscans yang sangat menyukai kuda dan sapi. Hal ini tampak dari gambar-gambar yang merupakan peninggalan kuno. Hewan pada masa itu mempunyai nilai sakral ataupun nilai martabat dan pada ritual-ritual khusus digunakan sebagai hewan kurban. Kumpulan hewan kurban yang terdiri dari kombinasi beberapa jenis hewan antara lain babi (*suis*), biri-biri (*ovis*), sapi jantan (*bull*) disebut "*souvetaurilia*", dan pekerjanya disebut *sou-vetaurinarii*, yang kemudian diyakini sebagai lahirnya istilah "*veterinarius*". Kemungkinan dari terminologi lain masih di masa Romawi, dikenal hewan beban sebagai "*veterina*" dan suatu kamp penyimpanan hewan-hewan tersebut disebut "*veterinarium*". Term "*veterinari*" juga digunakan pada dokumen kuno sebagai "orang yang memiliki kekebalan khusus" karena memiliki "kompetensi khusus".

Orang-orang yang mempelajari sejarah menemukan tulisan Cina tentang penyakit kuda, sapi, dan kerbau pada tahun 2500 S.M. juga lukisan India kuno berumur 4.000 tahun menunjukkan manusia merawat kuda dan gajah. Lukisan Mesir kuno juga menunjukkan bagaimana mereka merawat ternak dan anjing mereka agar sehat. Orang Romawi kuno menyebut dokter hewan sebagai veterinarius.¹

Profesi Veteriner merupakan profesi yang sangat tua di dunia, yang muncul sebagai pengembangan dari Profesi Kedokteran di zaman Yunani Kuno pada 460-367 Sebelum Masehi (SM) oleh Bapak Kedokteran di dunia bernama Hippocrates. Pengembangan kedokteran hewan dikembangkan oleh ilmuwan generasi berikutnya, bernama Aristoteles terkenal dengan bukunya "*Historia Animalium*" (*Story of Animals*) yang menguraikan lebih dari 500 spesies hewan. Ia juga menulis buku tentang patologi hewan yang mengungkapkan tentang penyakit-penyakit hewan serta memperkenalkan model kastrasi pada hewan ternak muda dan efeknya pada pertumbuhan.

Profesi kesehatan di zaman dahulu kala dimanapun, berakar dari *Mythologi* dan hal-hal gaib. Di zaman Yunani kuno, cerita tentang dewa-dewa penyakit dan penyembuh antara lain Apollo, Chiron (digambarkan sebagai manusia berbadan kuda = *centaur*) dan murid-muridnya antara lain yang terkenal adalah *Asklepios* (latin: *Aesculapius*) seorang manusia biasa yang berkemampuan menyembuhkan penyakit manusia dan hewan.

Simbolnya adalah gambar ular yang sedang melilit galah *Aesculapius* (biasa disebut *Asklepios*), Dewa pengobatan kuno. Sebenarnya dia pernah hidup dan ahli pengobatan serta mendirikan sebuah pusat pengobatan dan penyembuhan sakit jiwa. Para pengikutnya mendirikan sebuah kuil untuk memujanya yang mereka sebut dengan Kuil Asclepion, kuil Asklepio, kuil Penyembuhan. Kelompok terbesar Asklepios mempercayai sebuah pohon besar diselatan Corinth, Yunani, dimana orang yang sakit diwajibkan menginap malam hari dibawah pohon tersebut yang nantinya para penyembuh akan menyembuhkan sakit mereka lewat mimpi dan biasanya mereka harus mengorbankan (biasanya Ayam Jago) untuk dikorbankan untuk dewa.

¹ Peran dan Fungsi Profesi Dokter Hewan. <http://duniaveteriner.com>. Diakses Pada Tanggal 25 April 2017.

Berdasarkan mitologi, Asklepios memiliki dua orang anak, Hygieia, Dewi kesehatan (dari mananya inilah datang kata "*Hygiene*") dan Panacea, Dewi Penyembuhan (dari namanya ini datang kata "*panacea*"). Hari ini, Galah yang pakai oleh Asklepios menjadi simbol dari obat. simbol ini dipakai oleh *American Medical Association*, dan beberapa asosiasi pengobatan dunia lainya.

Pada kedokteran hewan, upaya-upaya kesehatan yang diembannya mencakup tanggung jawab yang dikenal sebagai *Manusya Mriga Satwa Sewaka* yang di kenal sebagai Motto Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) yaitu:

1. Kepada hewannya: menyehatkan kembali hewan-hewan hidup yang sakit dan memastikan bahwa penyakit hewan yang dibawahnya tidak membahayakan kelompok hewan dan lingkungan lainnya.
2. Kepada manusianya: menyejahterakan masyarakat manusia dengan mengupayakan menekan resiko-resiko mengalami gangguan kesehatan dan kerugian akibat adanya penyakit hewan menular dan zoonotik baik berasal dari hewan hidup maupun dari bahan asal hewan.

Dokter merupakan profesi yang masih dianggap sebagai profesi yang terhormat dan mulia, masyarakat menganggap bahwa seorang dokter adalah orang yang paripurna, yang mampu menyelesaikan segala hal dan segala masalah yang diderita pasien, masyarakat juga menggap bahwa dokter adalah profesi yang sangat menguntungkan, dan mampu memperoleh banyak uang dalam waktu yang singkat.

Diantara para dokter yang dianggap terhormat tersebut, juga terdapat dokter-dokter yang materialistis, yang menitikberatkan kepada imbalan dari pertolongan yang ia berikan, sehingga muncul perbedaan perlakuan terhadap pasien yang kaya dan pasien yang miskin. Dan juga sebagian dokter rela melakukan segala cara agar memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan nilai halal dan haram, serta benar dan salah menurut agama dan hukum kedokteran yang berlaku dan yang telah ditetapkan.

Dokter hewan (disebut juga medik veteriner) adalah dokter yang menangani hewan dan penyakit-penyakitnya. Selain bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan (keswan), dokter hewan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan

hewan (kesrawan) serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Dokter hewan ialah dokter khusus binatang dan praktikus kedokteran hewan. Dokter hewan disebut juga veteriner. Kata itu berasal dari bahasa Latin *veterinae*.

Dokter hewan praktisi biasanya lebih memfokuskan diri pada satu kelompok hewan tertentu, seperti hewan kecil atau hewan besar. Kelompok hewan kecil merujuk kepada hewan kesayangan yang dipelihara sebagai hewan hobi, seperti anjing, kucing, dan kelinci. Sedangkan kelompok hewan besar meliputi ternak seperti sapi, kambing, kuda, dan babi.

Dokter hewan juga banyak bekerja sebagai konsultan ahli (misalnya konsultan unggas seperti ayam atau satwa liar seperti gajah) baik secara mandiri maupun pada perusahaan swasta. Sejumlah dokter hewan juga bekerja pada lembaga penelitian, konservasi hewan, pembibitan, produksi dan reproduksi hewan, serta badan karantina.

Untuk mencapai status kesehatan hewan yang optimal dan mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan, sudah seharusnya pranata kesehatan hewan diarahkan dan dikendalikan secara utuh oleh otoritas veteriner. Undang- Undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan secara tegas menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan kesehatan hewan di seluruh wilayah negara diperlukan otoritas veteriner.

Kelembagaan veteriner di Indonesia pada kenyataannya secara langsung maupun tidak langsung terdesentralisasi dan terfragmentasi mengikuti sistem otonomi daerah yang berimplikasi pada lemahnya penegakan otoritas veteriner di semua tingkatan mulai dari pusat sampai ke daerah.

Aspirasi kalangan dokter hewan untuk memiliki kelembagaan veteriner tersendiri langsung di bawah Presiden atau langsung di bawah Menteri Pertanian) bukan suatu solusi logis untuk menegakkan otoritas veteriner dalam sistem politik pemerintahan yang sudah terkondisikan seperti ini. Tuntutan untuk pembentukan Direktorat Jenderal Veteriner atau setingkat eselon satu mungkin lebih realistis, akan tetapi isu inipun sudah digaungkan cukup lama sejak 2007 lalu. Realitas paling rasional sesungguhnya bukan dengan

membentuk kelembagaan baru, tetapi dengan memperkuat otoritas itu sendiri secara yuridis, teknis, dan politis.

Satu hal yang bisa dianggap sebagai langkah maju secara yuridis maupun politis apabila dapat diperjuangkan agar jabatan/posisi yang bertanggung jawab dan berkompeten dalam menjamin dan memsupervisi pelaksanaan kesehatan dan kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner di tingkat provinsi atau kabupaten/kota wajib ditunjuk PNS yang memiliki otoritas medis veteriner (dokter hewan) oleh Kepala Daerah-nya masing-masing. Dengan demikian status otoritas veteriner di provinsi dan kabupaten/kota dapat diaktivasi secara lebih optimal untuk kepentingan tindak lanjut kerjasama teknis antara pusat dan daerah.

Otoritas veteriner yang kuat bergantung pada banyak hal, bukan hanya pada ada atau tidaknya lembaga pemerintah yang khusus menangani urusan kesehatan hewan, tetapi lebih kepada bagaimana otoritas veteriner dapat memperjuangkan terlaksananya program-program pelayanan kesehatan hewan dan pengendalian/pemberantasan penyakit hewan menular yang dibiayai secara memadai dan berkelanjutan. Begitu juga bagaimana efisiensi dan efektivitas program dapat diraih dalam suatu sistem yang sudah terdesentralisasi dan terfragmentasi, sehingga mampu meningkatkan kinerja keseluruhan dari pranata kesehatan hewan.

Justru penguatan otoritas veteriner dari aspek teknis sangat mungkin dilakukan. Penguatan otoritas veteriner dapat dilakukan apabila profesionalisme, ketidakberpihakan dan penilaian objektif dokter hewan lebih diandalkan dalam setiap pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan tindakan kesehatan hewan dan pembuatan sertifikasi veteriner. Selain itu dengan membangun pemerintahan veteriner yang baik, berarti otoritas veteriner mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, menghindari kecurangan dan korupsi, serta memastikan kesesuaian dengan standar-standar nasional dan internasional.

Peran dokter hewan di Indonesia sampai saat ini belum begitu diperhatikan dan belum memperoleh hak-hak sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini bisa kita lihat dari peran para dokter hewan di bidang kehewan. Banyak lingkungan dan wewenang atau posisi yang seharusnya diisi oleh dokter hewan malah diisi orang lain yang

tidak punya keahlian di bidang tersebut sehingga permasalahan-permasalahan tentang kehewan dan kesehatan hewan tidak tuntas. Contoh kasus adalah tentang Avian Influenza (flu burung) sampai detik ini belum kunjung tuntas malahan semakin merajalela, padahal dana yang sudah terpakai begitu banyak. Hal ini karena banyak tangan-tangan yang bukan ahlinya menangani kasus tersebut, sehingga penanganannya terkesan asal-asalan dan jauh dari kaidah-kaidah keprofesionalan.

Belajar dari pengalaman Indonesia menanggulangi wabah flu burung pada unggas sejak munculnya pada bulan Juli 2003, maka dapat ditarik pelajaran bahwa salah satu penyebab dari kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan adalah lemahnya peraturan perundangan di bidang kesehatan hewan. Faktor yang sangat terkait dengan hal ini adalah lemahnya sistem informasi kesehatan hewan yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan ketidakmampuan untuk melaksanakan tindakan pemberantasan wabah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawab sebagaimana disampaikan di atas, sudah saatnya profesi ini memiliki suatu peraturan perundangan yang mampu memberikan kedudukan hukum yang jelas kepada profesi ini seperti halnya dengan profesi medik lainnya (dokter, dokter gigi). Kebutuhan faktual untuk mengatur hal-hal yang sifatnya menyangkut keprofesian, antara lain yang menekankan kepada registrasi dan praktek dokter hewan, otoritas medik veteriner serta organisasi profesi yang berwenang memberikan lisensi.

Disamping itu dengan mengkaji secara cermat dan mendalam, maka disadari pula bahwa profesi dokter hewan ke masa depan memerlukan suatu peraturan perundangan baru dalam bentuk “Undang-Undang Veteriner”. Undang-Undang Veteriner yang mampu memberikan kekuatan hukum bagi profesi untuk menjalankan seluruh kewenangan dan tindakan veteriner dan medik yang diperlukan, mengingat sebagian besar pengaturan yang menyangkut kesehatan hewan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 dianggap sudah tidak relevan lagi.

Dewasa ini, banyak sekali kasus mengenai tuntutan kepada dokter dari berbagai pihak akan kinerja dokter. Misalnya saja ada dokter yang melakukan kelalaian atau malah melakukan malpraktik.

Hal ini bisa menjadi sasaran yang empuk bagi para “pencari” kesalahan dokter. Tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dicegah atau setidaknya diminimalisasi dengan cara meningkatkan keprofesionalan dokter, yaitu antara lain dengan bekerja sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan masyarakat dan taat kepada hukum negara.

Malpraktik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik adalah akibat dari sikap tidak peduli, kelalaian, atau kurang keterampilan, kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesi, berupa pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika.

Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga Malpraktik berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Tanggung jawab merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.² Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.³

Shidarta menyatakan “tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum dalam hubungan dengan jasa profesional

² Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 121.

³ *ibid*, h. 121.

yang diberikan kepada klien".⁴ Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁵

Purbacaraka juga berpendapat bahwa, "tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya". Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁶

Perbuatan melanggar hukum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365, yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu".⁷

Sugeng Istanto berpendapat "pertanggung jawaban adalah adalah suatu bentuk konsekuensi yang mesti dilakukan untuk membayar sebuah kesalahan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan"⁸, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah:

1. Mampu bertanggung jawab
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, h. 82

⁵ Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghia Indonesia, Jakarta, h. 23

⁶ Purbacaraka, 2010, *Perih Keadah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, h. 37.

⁷ *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*

⁸ Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta h.77

3. Tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggung jawab Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada⁹:
 - a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
 - b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)
2. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

- a. Kesengajaan (*dolus*)

Undang- undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, bisa di artikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- b. Kealpaan (*culpa*) Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu:¹⁰

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

⁹ Moeljatno, *Asas asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 194

¹⁰ Satria Dharma Maryanto, *Malpraktik Dokter yang menyebabkan matinya pasien*, 2011, skripsi, Universitas Airlangga h. 26

- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

BAB III PERJANJIAN

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang/pihak/lebih, dalam hal mana pihak yang satu berhak atas sesuatu (prestasi), sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi Sesuatu (kontra prestasi). Karena perikatan adalah hubungan hukum, maka perikatan memiliki akibat hukum jika terjadinya hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya karena peristiwa, keadaan dan perbuatan.¹¹

Perikatan erat kaitannya dengan prestasi yang menjadi elemen penting di dalam perikatan, karena merepresentasikan janji yang harus dilakukan sesuai dengan isi perikatan. Prestasi erat kaitannya dengan objek perikatan karena setiap perikatan berisikan objek yang menderivasi janji janji. Objek perikatan dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Akibat dari tidak di laksanakannya prestasi di dalam perikatan di sebut dengan wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tidak melakukan atau memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, dikarenakan kesalahan, kesengajaan atau kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) di luar kemampuan salah satu pihak.¹²

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas

¹¹ Sugianto Fajar, *Hukum Kontrak*, Setara Press, Malang, 2014, h. 1

¹² *Ibid*, h. 2

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, "suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".¹³ R. M. Sudikno Mertokusumo berpendapat "perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."¹⁴

Perjanjian atau perikatan dalam hukum perdata diatur dalam buku VI Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk sahnya perjanjian terapeutik, harus dipenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata¹⁵:

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut.¹⁶

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang/Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta 1985, h 1.

¹⁴ RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h 97.

¹⁵ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Penerbit buku kedokteran EGC, 2009, h. 30.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, h. 334.

KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami.¹⁷ Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Objek/Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan/dihitung”

4. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁷ Fajar Sugianto, *Hukum Kontrak*, Setara Press, Malang, 2014, h. 10.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.¹⁸

Dalam dunia kedokteran juga terdapat perjanjian. Dalam melakukan pelayanan medis perjanjian ini di gunakan oleh dokter dan pasien dalam hal ini pemilik hewan. Perjanjian ini di kenal dengan istilah perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Perjanjian terapeutik pada dasarnya lebih mengutamakan hak asasi.

Hermien Hadiati Koeswadji¹⁹ berpendapat “transaksi terapeutik adalah perjanjian (*Verbinten*) untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter. Veronica Komalawati mengemukakan pendapatnya bahwa “perjanjian terapeutik itu pada dasarnya bertumpu dua macam hak asasi manusia, yaitu (1) Hak untuk menentukan nasib sendiri dan (2) Hak atas informasi.²⁰ Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas diri seseorang. Hak atas dasar informasi adalah hak untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kesehatan. Para pihak yang terlibat dalam kontrak terapeutik atau perjanjian medis ini adalah dokter dan pasien dalam hal ini pemilik hewan.

Yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani.

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, h. 175-177.

¹⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran Studi Tentang Hubungan dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 132.

²⁰ Veronika Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.1.

Perjanjian terapeutik yang merupakan perjanjian dokter dengan pasien adalah terkait dengan perikatan upaya, seorang dokter hanya mengupayakan seluruh kemampuannya tentunya sesuai dengan kompetensi dan standar profesinya. Namun demikian setiap penyimpangan dari standar prosedur merupakan pengingkaran janji atau wan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Dalam hal ini pemilik hewan dapat mengajukan gugatan kerugian materiil dan immaterial atas kerugian yang diderita. Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata dapat digunakan sebagai dasar gugatan jika terdapat fakta-fakta yang dapat membuktikan kerugian pasien adalah akibat tindakan seorang dokter. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam perjanjian terapeutik biasanya terjadi akibat ketidak mampuan akibat kurangnya pengetahuan. Kesalahan secara umum dapat diartikan bahwa perbuatan yang secara objektif tidak patut dilakukan.

Bentuk pertanggung jawaban hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban hukum administrasi. Dalam perjanjian terapeutik keduanya baik pasien maupun dokter memiliki kedudukan yang sama sederajat, karena itu dikatakan tanggung gugat hukum.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.” Tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus di wujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²¹ Menurut Muchsin, “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”²²

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.²³ Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman.”

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. “Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam

²¹ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1983), h. 121

²² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

²³ Philipus M. Hadjon.. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya, 1987, h. 38.

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.”

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di paksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi 2, yaitu:

a) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang di berikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang- undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila suatu terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁴

Setiono mengemukakan bahwa “perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum , untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”²⁵

²⁴ Muchsin, *Op.Cit.*, h. 20.

²⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004) h. 3.

BAB V

KAJIAN KONSEP

Dokter Hewan

Pengertian 'Dokter Hewan' adalah seorang yang memiliki kualifikasi dan otorisasi dalam melakukan praktik kedokteran hewan. Dahulu definisi klasik kedokteran hewan dikaitkan hanya dengan sains dan seni mengenai pencegahan, pengobatan atau pengurangan penyakit atau cedera pada hewan (terutama hewan domestik).

Saat ini definisi tersebut nampaknya tidak pas lagi mengingat profesi kedokteran hewan kontemporer tidak hanya terbatas pada pengobatan penyakit dan cedera. Pada kenyataannya, selama bertahun-tahun profesi kedokteran hewan telah memainkan peranan yang signifikan dalam menunjang kesehatan dan kesejahteraan hewan dan manusia, mutu pangan, keamanan pangan dan ketahanan pangan, ekologi, etologi, epidemiologi, fisiologi dan psikologi, pengembangan obat dan farmasetikal, penelitian biomedik, sebagai pendidik dan pelatih, dalam konservasi satwa liar, serta perlindungan lingkungan. Jadi Dokter hewan ialah dokter khusus binatang dan praktikus kedokteran hewan. Dokter hewan disebut juga *veteriner*. Kata itu berasal dari bahasa Latin *veterinae*. Menurut istilah dokter hewan adalah dokter khusus menangani binatang sekaligus sebagai praktikus kedokteran hewan. Banyak sekali sebenarnya profesi dengan gelar dokter hewan selain dari praktik klinik. Mereka yang bekerja di lingkungan klinik sering praktik dokter dalam bidang spesifik, seperti kedokteran hewan kesayangan, kedokteran ternak, kedokteran hewan laboratorium, atau kedokteran reptil atau mereka berspesialisasi dalam bidang kedokteran seperti pembedahan, dermatologi, atau kedokteran dalam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan, Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, memiliki sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

Dalam jangkauan ilmu kedokteran hewan, kesehatan masyarakat secara tradisional dipandang sebagai keahlian dokter

hewan dalam melakukan penyidikan, pencegahan, dan pengendalian zoonosis, seperti rabies, psittacosis, atau brucellosis dan banyak lagi

Seperti halnya profesi lain profesi dokter hewan juga memiliki acuan dasar sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan keprofesian. Berikut adalah beberapa acuan dasar profesi dokter hewan, yaitu:

- A Dokter hewan mempunyai tanggung jawab khusus dalam kesejahteraan hewan dan mengurangi penderitaan hewan sesuai yang diatur dalam Undang-undang tentang kesrawan.
- B Dokter hewan harus memperlakukan pengguna jasa dan masyarakat dengan respek, penuh pertimbangan dan bertatakrama.
- C Dokter hewan perlu berperilaku sedemikian rupa untuk menjaga citra dan reputasi profesi
- D Dokter hewan harus menunjukkan sikap menghargai kepada sejawatnya sepanjang waktu dan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk saling bertukar informasi yang dapat bermanfaat bagi pasien dan pengguna jasa dokter hewan.
- E Dokter hewan harus dapat menjelaskan berbagai batasan hukum yang berlaku bagi dirinya sebagai profesional Veteriner.
- F Dokter hewan memiliki tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal tentang Veteriner yang terbaru dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam layanan praktek yang bermutu dan dapat dimanfaatkan masyarakat

Sumpah Dokter Hewan

Sumpah dokter hewan ditetapkan oleh *American Veterinary Medical Association* pada bulan Juli dan diperbarui pada bulan September dan Desember 2010.

Bunyi sumpah dokter hewan Indonesia adalah sebagai berikut:

Dengan diterimanya saya masuk profesi KEDOKTERAN HEWAN saya bersumpah:

Akan mengabdikan diri saya, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki kepada perbaikan mutu, peringanan penderitaan serta perlindungan hewan demi kesejahteraan masyarakat. Akan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki berlandaskan perikemanusiaan dan kasih sayang kepada hewan.

Akan memberikan pertimbangan utama untuk kesembuhan, kesehatan dan kesejahteraan pasien saya, kepentingan tertinggi klien dengan mempertaruhkan kehormatan profesi dan diri saya. Akan selalu menjunjung tinggi kehormatan dan tradisi luhur profesi kedokteran hewan dengan memegang teguh kode etik profesi saya. Sumpah ini saya ucapkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

Sumpah/Janji Dokter Hewan itu terdiri dari:

1. Mengamalkan ilmu untuk kebajikan dalam masyarakat untuk peningkatan kesehatan hewan dan perbaikan mutu ternak yang berwawasan kesinambungan, keselarasan dan kelestarian hidup manusia.
2. Melaksanakan profesi dengan sekasama dan mulia
3. Memberikan pertimbangan utama untuk kesehatan pasien, kepentingan tertinggi pemilik dan kesejahteraan sesama manusia
4. Tidak menggunakan pengetahuan yang berlawanan dengan hukum perikemanusiaan atau menyimpang dari kode etik
5. Menjunjung dan mempertinggi kehormatan serta tradisi luhur Dokter Hewan
6. Sumpah/janji ini dibuat di hadapan Tuhan dengan mempertaruhkan kehormatan.

Pada hakekatnya sumpah dokter hewan menekankan bahwa kepentingan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah fungsi primer dari praktik kedokteran hewan dalam semua aspek apapun jenis pekerjaan atau spesialisasinya. Kedokteran hewan adalah aktivitas kesehatan manusia. Dalam semua aspek profesi yang dikerjakan oleh dokter hewan, selalu ada peluang, kesempatan dan tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia dalam setiap keputusan dan aksi yang diambilnya. Dokter hewan dalam pekerjaannya wajib dan harus aktif, teliti dan rutin (sesuai standar perawatan dan praktik) mengambil langkah sesuai porsinya untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Peran dokter hewan

Peran dokter hewan di pemerintahan sangat penting terutama dalam mengambil, menentukan dan menjalankan kebijakan

²⁶ PB PDHI.2009. *Sumpah Dokter Hewan*. Diakses dari : <http://pbpdhi.wordpress.com/sumpah-dokter-hewan/>. Pada Tanggal 21 April 2017.

mengenai segala hal yang menyangkut pembangunan peternakan pada umumnya dan pembangunan kesehatan hewan pada khususnya. seringkali kebijakan yang harus diambil sangat sulit dan rumit serta mempunyai dampak yang luas dan sangat nyata bagi masyarakat, sehingga memerlukan berbagai pertimbangan baik teknis, sosial, ekonomi, maupun politik yang acuan referensinya belum tentu diperoleh dengan mudah dan dalam waktu singkat. Dengan berlakunya era perdagangan bebas dan tantangan pembangunan peternakan yang semakin kompleks, maka peran dokter hewan di pemerintahan telah mengalami pergeseran. Pendekatan yang dahulu hanya berupa pendekatan penyakit (*disease approach*), telah berubah menjadi pendekatan kesehatan hewan (*animal health approach*) secara menyeluruh. Begitu juga dengan semakin ketatnya persaingan perdagangan ternak dan hasil ternak antar negara, maka konsep risiko nol (*zero risk*) telah bergeser menjadi konsep risiko yang masih dapat diterima (*acceptable risk*). Perubahan sangat cepat yang terjadi pada sistem produksi ternak dan hasil ternak merupakan tantangan bagi profesi dokter hewan. Perubahan ini menyangkut kecenderungan terjadinya peningkatan menyeluruh dari skala operasional industri, integrasi vertikal, kemajuan dalam efisiensi pasar, dan regionalisasi produksi. Perubahan ini paralel dengan yang terjadi pada ekonomi global terutama dengan terbentuknya blok-blok perdagangan dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara dua negara atau lebih. Hal ini menuntut reaksi yang cepat dan tepat dari dokter hewan pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk mengantisipasi setiap perubahan dengan perhitungan analisa risiko yang kritis dan sistematis.

Peran dokter hewan di pemerintahan begitu luas, oleh karena berkaitan bukan hanya dengan disiplin ilmunya semata mata, akan tetapi juga berkaitan dengan disiplin ilmu pertanian, kesehatan masyarakat dan pangan. Dengan demikian tantangan dokter hewan di pemerintahan ke depan sangat berat karena memiliki peran yang interdisipliner dan harus memainkan peran penghubung dari ke tiga disiplin ilmu tersebut diatas. Berbagai hal yang harus ditangani oleh dokter hewan pemerintah sebagai katalis pembangunan sektor pertanian pada umumnya dan subsektor peternakan pada khususnya. Tantangan dokter hewan pemerintah terutama dalam

menangani berbagai hal tersebut, termasuk pengendalian penyakit, keamanan pangan, dan kesehatan lingkungan. Dengan demikian kontribusi profesi dokter hewan pemerintah dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa lepas dari peranannya dalam membebaskan suatu wilayah negara dari penyakit hewan menular tertentu, mempertahankan kebebasan suatu wilayah negara dari penyakit hewan menular tertentu, dan menyediakan bahan pangan hewani yang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal untuk memenuhi kebutuhan domestik. Disamping itu diperlukan keterlibatan yang sangat intens dari dokter hewan pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan masuknya penyakit dari luar wilayah Negara atau timbulnya wabah penyakit hewan menular dengan suatu manajemen kesiagaan darurat. Begitu juga penanganan dokter hewan pemerintah dalam setiap tahapan dan komponen yang membangun mata rantai penyediaan bahan pangan asal ternak “dari peternakan sampai konsumen”.

Layanan dokter hewan merupakan unit independen dalam kerangka Kementrian Pertanian Indonesia. Profesi ini merupakan jenis profesi unik, mulia, dan bermanfaat yang masih jarang ada di Indonesia, bahkan lowongan kerja untuk lulusan dokter hewan di lingkup Kementrian Pertanian masih sangat kecil dibandingkan dengan lowongan kerja untuk bidang pertanian baik untuk PNS maupun kontrak/pegawai tidak tetap. Pada hakekatnya, upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, harus dipandang sebagai masalah penting dan merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, peran dokter hewan dalam kehidupan manusia sangat penting dimana kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari hewan, baik itu hewan ternak maupun peliharaan. Namun, keberadaan hewan tersebut terkadang menimbulkan masalah seperti menularkan penyakit hewan ke manusia seperti rabies, flu burung, tuberculosis, dan masih banyak lagi sehingga diperlukan dokter hewan yang berkompetensi tinggi untuk mencegah dan menanggulangi semua permasalahan tersebut. Untuk itu, pemerintah telah mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dalam sebuah pedoman yang tersusun dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Nomor 18 Tahun 2019. Pedoman tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat ijin praktik kesehatan hewan

yang dikeluarkan oleh bupati atau walikota dan disertai dengan sertifikat kompetensi dan surat permohonan dari organisasi profesi kedokteran hewan.

Standar Kompetensi Profesi Dokter Hewan

1. Memiliki wawasan di bidang etika veteriner, legislasi veteriner dan penghayatan profesi veteriner
2. Mampu menangani penyakit-penyakit pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa aquatik, dan hewan laboratorium
3. Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan nasional
4. Memiliki ketrampilan dalam melakukan pendiagnosaan secara fisik, laboratorik (mikrobiologi, parasitologi, patologi dan patologi klinik) dan epidermiologis terhadap penyakit serta disfungsi hewan, disamping juga penangannya secara medik. Operatif dan populatif
5. Penulisan resep dan penyusunan nutrisi hewan
6. Pemeriksaan nekropsi hewan
7. Pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi; pengawasan bahan makanan asal hewan dan produk olahannya, sejak hewan hidup sampai pada konsumen
8. Pengendalian kesehatan hewan, penyakit zoonosis dan pelestarian lingkungan
9. Pengawasan dan pengendalian mutu, serta pemakaian dan peredaran obat hewan, bahan-bahan biologis, serta material genetis

Tanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang diemban profesi kedokteran hewan, meliputi perlindungan ketahanan dan keamanan pangan; perlindungan melawan resistensi antibiotika; pencegahan dan pengendalian penyakit menular baru muncul yang sifatnya zoonosis; perlindungan kesehatan lingkungan dan ekosistem; berpartisipasi dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap bio- dan agro-terorisme; menggunakan ketrampilannya dalam membantu menghadapi penyakit-penyakit menular yang non-zoonosis (seperti Malaria, HIV/AIDS), memperkuat infrastruktur kesehatan masyarakat; serta memajukan sains medik melalui penelitian/riset.

Kepemilikan Hewan

Kepemilikan hewan oleh manusia didasarkan pada beberapa hal:

- a. Karena memiliki nilai ekonomi/profit (hewan pangan/hewan produksi)
- b. Karena nilai psikologis dan empati bagi pemilik perorangan (hewan hobi/ hewan kesayangan)
- c. Karena mempunyai fungsi pendukung khusus bagi negara (pengamanan dan penertiban) misalnya anjing pelacak dan kuda penertib dikeramaian (hewan pekerja milik negara).
- d. Karena memiliki status khusus berdasarkan kesepakatan internasional sehingga merupakan satwa dilindungi (hewan/satwa konservasi)
- e. Karena diperlukan untuk kemajuan penelitian ilmu kedokteran/pengetahuan lainnya (hewan laboratorium)

Tindakan Medis

Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medik tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medik adalah suatu tindakan seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan.

Malpraktik

Malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien. Yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hatian. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik.

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) adalah satu-satunya wadah profesi dokter hewan bagi seluruh dokter hewan Indonesia dan di luar negeri disebut *Indonesian Veterinary Medical Association* (IVMA). PDHI dibentuk pada tanggal 9 Januari 1953 di Lembang, Bandung, Jawa Barat.

Perhimpunan dokter hewan di daerah merupakan cabang dari PDHI Pusat dan disebut PDHI Cabang yang dikukuhkan oleh Pengurus Besar (PB) melalui Surat Keputusan Pengesahan Cabang serta memiliki batasan-batasan wilayah kerja (teritorial). Organisasi PDHI terdiri dari Pengurus Besar dan Pengurus Cabang, sedangkan kelengkapan organisasinya terdiri dari Majelis Kehormatan Perhimpunan, Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan, organisasi seminat/sekeahlian/sebidang kerja yang bersifat non teritorial, dan berbagai bentuk unit kerja berstatus hukum maupun tidak berstatus hukum yang diadakan sesuai keperluan organisasi. Anggota PDHI terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan, dan anggota muda.

BAB III

JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIS DOKTER HEWAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA HEWAN

Persetujuan tindakan medis mencakup tentang informasi dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan setelah yang bersangkutan mendapat informasi terlebih dahulu atau dapat disebut sebagai persetujuan berdasarkan informasi²⁷. Berdasarkan Permenkes 585 Tahun 1989 dikatakan bahwa *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.²⁸

Pada hakekatnya, hubungan antar manusia tidak dapat terjadi tanpa melalui komunikasi, termasuk juga hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis.²⁹ Oleh karena hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan interpersonal, maka adanya komunikasi atau yang lebih dikenal dengan istilah wawancara pengobatan itu sangat penting.³⁰ Esensi dari hubungan antara dokter dan pasien terletak dalam wawancara pengobatan. Pada wawancara tersebut para dokter diharapkan untuk secara lengkap memberikan informasi kepada pasien mengenai bentuk tindakan yang akan atau perlu dilaksanakan dan juga risikonya.

Bahasa kedokteran banyak menggunakan istilah asing yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang awam dalam bidang kedokteran. Pemberian informasi dengan menggunakan bahasa kedokteran, tidak akan membawa hasil apa-apa, malah akan membingungkan pasien. Oleh karena itu seyogyanya informasi yang diberikan oleh dokter terhadap pasiennya disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pasien.

Setelah informasi diberikan, maka diharapkan adanya persetujuan dari pasien, dalam arti ijin dari pasien untuk dilaksanakan tindakan medis. Pasien mempunyai hak penuh untuk

²⁷ Nusye Kl. Jayanti, *Penyelesaian hukum dalam malpraktik kedokteran*, Pustaka Yustisia, 2009, h. 80.

²⁸ Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*, Agustus 2006, Srikandi Surabaya, h. 27.

²⁹ *Ibid* h. 28.

³⁰ *Ibid* h. 28.

menerima atau menolak pengobatan untuk dirinya, ini merupakan hak asasi pasien yang meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi.³¹

Oleh karena itu sebelum pasien memberikan persetujuannya diperlukan beberapa masukan sebagai berikut:

- 1) Penjelasan lengkap mengenai prosedur yang akan digunakan dalam tindakan medis tertentu (yang masih berupa upaya, percobaan) yang diusulkan oleh dokter serta tujuan yang ingin dicapai (hasil dari upaya, percobaan),³²
- 2) Deskripsi mengenai efek-efek sampingan serta akibat-akibat yang tak diinginkan yang mungkin timbul,
- 3) Deskripsi mengenai keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh pasien,
- 4) Penjelasan mengenai perkiraan lamanya prosedur berlangsung,
- 4) Penjelasan mengenai hak pasien untuk menarik kembali persetujuan tanpa adanya prasangka (jelek) mengenai hubungannya dengan dokter dan lembaganya.
- 5) Prognosis mengenai kondisi medis pasien bila ia menolak tindakan medis tertentu (percobaan) tersebut.

Empat komponen yang harus dipahami pada suatu *consent*:³³

1. Sukarela

Sukarela mengandung makna bahwa pilihan yang dibuat atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan didasari informasi dan kompetensi, sehingga pelaksanaan sukarela harus memenuhi unsur informasi yang diberikan sejelas-jelasnya.

2. Informasi

Jika pasien tidak tahu, sulit untuk didapat mendeskripsikan keputusan. Dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan agar mampu membuat keputusan yang tepat. Kurangnya informasi atau diskusi tentang risiko, efek samping tindakan, akan membuat pasien sulit mengambil keputusan, bahkan ada rasa cemas dan bingung.

³¹ Nusye Kl. Jayanti, *op cit.* h. 88.

³² Hendrojono Soewono, *op. cit.* h. 35.

³³ J. Guwandi, *Informed Consent*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 47.

3. Kompetensi

Kompetensi bermakna suatu pemahaman bahwa seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan dengan tepat, juga membutuhkan banyak informasi.

4. Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses, yang merupakan persetujuan tanpa refleksi. Pembuatan keputusan merupakan tahap terakhir proses pemberian persetujuan. Keputusan penolakan pasien terhadap suatu tindakan harus divalidasi lagi apakah karena pasien kurang kompetensi. Jika pasien menerima suatu tindakan, beritahulah juga prosedur tindakan dan buatlah nyaman mungkin.

Mengenai bentuk *informed consent* dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam. Secara tegas dapat disampaikan dengan kata-kata langsung baik secara lisan ataupun tertulis dan *informed consent* yang dilakukan secara diam-diam yaitu tersirat dari anggukan kepala ataupun perbuatan yang mensiratkan tanda setuju.

Yang paling aman bagi dokter kalau persetujuan dinyatakan secara tertulis, karena dokumen tersebut dapat dijadikan bukti jika suatu saat muncul sengketa. Cara yang terakhir ini memang tidak praktis sehingga kebanyakan dokter hanya menggunakan cara ini jika tindakan medis yang akan dilakukannya mengandung risiko tinggi atau menimbulkan akibat besar yang tidak menyenangkan.

Di negara-negara maju, berbagai bentuk formulir persetujuan tertulis sengaja disediakan di setiap rumah sakit. Rupanya pengalaman menuntut dan digugat menjadikan mereka lebih berhati-hati. Pada prinsipnya formulir yang disediakan tersebut memuat pengakuan bahwa yang bersangkutan telah diberi informasi serta telah memahami sepenuhnya dan selanjutnya menyetujui tindakan medis yang disarankan dokter.

Jadi, pada hakekatnya *informed consent* adalah untuk melindungi pasien dari segala kemungkinan tindakan medis yang tidak disetujui atau tidak diijinkan oleh pasien tersebut, sekaligus melindungi dokter (secara hukum) terhadap kemungkinan akibat yang tak terduga dan bersifat negatif.

Ada sebagian dokter menganggap bahwa *informed consent* merupakan sarana yang dapat membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum jika terjadi malpraktek. Anggapan seperti ini keliru

besar dan menyesatkan mengingat malpraktek adalah masalah lain yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar. Meskipun sudah mengantongi *informed consent* tetapi jika pelaksanaannya tidak sesuai standar maka dokter tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Dari sudut hukum pidana *informed consent* harus dipenuhi hal ini berkait dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang penganiayaan. Suatu pembedahan yang dilakukan tanpa ijin pasien, dapat disebut sebagai penganiayaan dan dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh kasus Apabila A adalah seorang dokter, tindakan tersebut tetap merupakan penganiayaan, kecuali :

- 1) pemilik hewan telah menyetujui tindakan medis.
- 2) Tindakan medis tersebut (pembedahan yang pada hakekatnya juga menyayat, menusuk, memotong tubuh pasien) berdasarkan suatu indikasi medis.
- 3) Tindakan medis tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran yang diakui dalam dunia kedokteran.

Dari sudut hukum perdata *informed consent* wajib dipenuhi. Hal ini terkait bahwa hubungan antara dokter dengan pasien adalah suatu perikatan (transaksi terapeutik) untuk syahnya perikatan tersebut diperlukan syarat syah dari perjanjian yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di antaranya adalah adanya kesepakatan antara dokter dengan pemilik hewan. Pemilik Hewan dapat menyatakan sepakat apabila telah diberikan informasi dari dokter yang merawatnya terhadap terhadap terapi yang akan diberikan serta efek samping dan risikonya. Juga terkait dengan unsur ke-2 (dua) mengenai kecakapan dalam membuat perikatan. Hal ini terkait dengan pemberian informasi dokter terhadap pasien yang belum dewasa atau yang ditaruh di bawah pengampuan agar diberikan kepada orang tua, atau walinya.

Informed consent dikukuhkan menjadi lembaga hukum, yaitu dengan diundangkannya Permenkes No. 585 tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis, dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 (a) menetapkan *Informed Consent*; Persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien/keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Di dunia kedokteran manusia rekam medis merupakan keharusan yang ditetapkan dengan SK Menteri Kesehatan dan Fatwa dari IDI, yang diatur bersamaan dengan aturan-aturan kerumahsakitanklinik. Begitu juga di dalam kedokteran hewan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.³⁴

Rekam medis besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien, juga menyumbangkan hal yang penting di bidang hukum kesehatan. Rekam medis sebagai pembuktian dalam hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku, membuat mereka tahu akan hak-hak mereka sebagai penerima pelayanan kesehatan, mereka berhak mengajukan tuntutan terhadap kelalaian yang dilakukan dan menggugat ganti rugi apabila mereka merasa dirugikan oleh tindakan dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Di kedokteran hewan Indonesia pemaksaan secara hukum belum ada, masih dalam bentuk anjuran yang tidak dikenakan sanksi. Akibatnya format baku untuk hal ini kurang diajarkan secara baku.

³⁴ Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-Hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik*, Agustus 2006, Srikandi Surabaya, h. 64.

BAB

PELAYANAN MEDICAL VETERINER MENURUT PDHI

a. Dokter Hewan Mandiri

Adalah suatu usaha pelayanan *medical veteriner* yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual. Dokter hewan tersebut harus memiliki *home base* berupa tempat administrasi, konsultasi dan ruang periksa/tindakan.

b. Dokter Hewan Praktek Bersama

Adalah suatu usaha pelayanan *medical veteriner* yang dijalankan oleh lebih dari 1 orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab.

c. Klinik Hewan

Adalah suatu usaha pelayanan *medical veteriner* yang dijalankan oleh suatu manajemen dan mempunyai 1 orang dokter hewan penanggung jawab. Klinik tersebut diwajibkan memiliki ruang rawat inap minimum untuk 20 ekor hewan sakit serta laboratorium ataupun laboratorium rujukan.

d. Rumah Sakit Hewan

Adalah suatu usaha pelayanan *medical veteriner* dengan fasilitas rawat inap, ruang isolasi (rawat inap penyakit menular) dan unit gawat darurat. RSH dijalankan oleh suatu manajemen serta mempunyai

1 dokter hewan penanggung jawab.

Catatan:

Dokter hewan pada 4 kategori di atas dapat melakukan layanan *house call* (kunjungan rumah) karena memiliki status yang legal melalui perizinan yang direkomendasi oleh organisasi profesi.

BAB VII

TINDAKAN TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN DIRUMAH SAKIT HEWAN

Pemeriksaan Kesehatan Rutin

Hewan kesayangan membutuhkan pemeriksaan rutin untuk memonitoring kesehatannya agar terhindar dari berbagai macam penyakit berbahaya yang dapat menular baik antar hewan ataupun manusia. Rumah Sakit Hewan Unair menyediakan pelayanan untuk check up secara rutin baik untuk hewan kesayangan anjing, kucing, maupun hewan lainnya.

Pelayanan Kesehatan untuk Hewan Sakit

Hewan kesayangan yang sakit memerlukan bantuan medis secara cepat agar penyakit segera dapat teratasi dan tidak menimbulkan kerugian besar yang tidak diharapkan. Rumah Sakit Hewan memberikan pelayanan untuk penanganan berbagai macam penyakit, dengan berbagai fasilitas pendukung yang memadai.

Vaksinasi (Imunisasi)

Pencegahan berbagai penyakit yang dapat menyerang hewan kesayangan anjing, kucing, termasuk unggas dan lain-lain dapat dicegah dengan vaksinasi. Program vaksinasi merupakan tindakan perlindungan yang tidak mahal dibandingkan dengan tindakan pengobatan dan resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan. Vaksinasi pada anjing meliputi parvo virus, distemper, hepatitis, parainfluenza, leptospirosis, bordetella, dan rabies. Vaksinasi pada kucing meliputi panleukopenia, calici, rhinotracheitis, dan rabies.

Bedah Minor dan Mayor

Kastrasi, potong kuku, caecar, patah tulang, operasi tumor, dan lain-lain.

Pelayanan Foto Rongent

Rumah Sakit Hewan Unair melayani foto Rongent untuk pasien, termasuk juga rujukan dari dokter hewan praktisi.

Grooming untuk Mandi Sehat

Hewan kesayangan yang sehat, terbebas dari infestasi ektoparasit dan penyakit kulit, cantik, serta wangi merupakan kesenangan dan kebanggaan para pemilik hewan kesayangan.

Pelayanan Rawat Inap Hewan Sakit dan Sehat

Rumah Sakit Hewan Unair menyediakan Instalasi Rawat Inap baik untuk hewan sakit dan sehat dengan fasilitas yang memadai. Bagi pemilik hewan kesayangan yang membutuhkan jasa rawat inap sehat ketika hari libur dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Hewan Unair.

Pelayanan Kebutuhan Obat-obatan Veteriner

Rumah Sakit Hewan Unair selain melayani obat-obat yang diresepkan oleh dokter, juga melayani pembelian obat bebas, shampoo anjing dan kucing, dan berbagai peralatan pernak pernik untuk hewan kesayangan termasuk asesoris, kandang, dan macam-macam makanan hewan dengan berbagai merek dan kemasan.

Laboratorium

Melakukan pemeriksaan sederhana baik pemeriksaan natif, hapusan darah, pemeriksaan scraping kulit dan pemeriksaan parasit darah dan akan segera dilengkapi alat alat lain untuk pemeriksaan darah maupun x ray.

Unit-Unit Yang Perlu Ada Dalam Sebuah Pusat Pelayanan Medik Veteriner

Medik Utama :

Unit Poliklinik dan *Emergency*

Unit Rawat Inap

Unit Bedah

Unit Laboratorium

Unit Nutrisi

Unit *X-Ray*

Pendukung Medik

Sub Unit Tindakan

Sub Unit *Dentistry*

Sub Unit Mandi Sehat dan Mandi Obat

Sub Unit *House Call*

Sub Unit Farmasi

Pendukung Non Medik

Unit Administrasi (FO dan Keuangan)

Unit Logistik

Unit Kubur dan Kremasi

Personalia Pelayanan Medik Veteriner

I. Medis

Tim Medis Utama (Dokter)

Tim Paramedis (D3 Teknisi Veteriner)

Paramedis umum

Paramedis bedah

Paramedis nutrisi

Tim Laboran

Tim Perawat Kandang dan Ruang Rawat (*Kennel Boys*)

II. Non Medis

Petugas *Front Office/Reception*

Petugas ketatausahaan


Petugas Logistik

Petugas Kebersihan

Petugas Keamanan

Petugas Teknik (listrik, pompa air dll)

Petugas Kebun dan Kubur



Bagan 1. Sistem unit kerja dalam tindak medis operasi.

Pekerjaan Dokter Hewan yang berkaitan langsung dengan hewan dan penyakitnya (veteriner) meliputi:

- a. Tindakan medik (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)
- b. Tindakan dengan tujuan menjamin keamanan dari bibit penyakit
- c. Tindakan dengan tujuan menghindari resiko adanya gangguan kesehatan pada manusia

BAB

TINDAKAN MEDIS YANG DAPAT MENYEBABKAN KEMATIAN PADA HEWAN

Pre/Post Tindakan Pembedahan

Operasi merupakan tindakan terstruktur dalam bidang medis yang dilakukan pada objek baik hewan maupun manusia untuk mengatasi suatu masalah kesehatan serius. Tindakan operasi yang akan dilakukan khususnya pada hewan harus mempertimbangkan kondisi fisik hewan, keadaan ekonomi pemilik, dan tingkat keparahan penyakit yang diderita.

Dan penting juga sebelum tindakan operasi dilakukan, harus cermat dalam menegakkan diagnosis, prognosis, dan memastikan kesesuaian indikasi tindakan medis yang akan dipilih apakah membutuhkan operasi atau tidak.

Karena apabila suatu tindakan operasi dilakukan tanpa memperhatikan diagnosis pada pasien maka dapat berdampak merugikan bagi pasien itu sendiri mulai dari resiko ringan sampai mengancam jiwa, namun apabila memang pasien membutuhkan tindakan operasi maka perlu dilakukan persiapan-persiapan khusus sebelum dan sesudah operasi.

Keberhasilan suatu kegiatan operasi hewan tidak terlepas dari persiapan-persiapannya baik persiapan sebelum operasi (pre operasi) maupun persiapan setelah operasi (pra operasi).

Sebelum operasi, umumnya dilakukan pemeriksaan fisik mulai dari berat badan, suhu rektal, frekuensi nafas, pulsus, denyut jantung, kondisi mukosa, ukuran pupil dan reflek terhadap cahaya, serta kondisi lainnya. Setelah itu dilakukan persiapan-persiapan sebelum operasi yang meliputi persiapan alat atau instrumen bedah, persiapan ruang operasi, persiapan pasien (hewan), dan persiapan operator (petugas yang akan melakukan operasi). Setelah melakukan persiapan pre operasi barulah memasuki tindakan operasi.

Pembedahan merupakan suatu kegiatan medis yang beresiko untuk menimbulkan terjadinya penyakit dan kontaminasi mikroorganisme, sehingga sebelum pelaksanaan bedah dimulai, maka hendaknya semua keadaan steril mulai dari persiapan ruangan, alat, pasien dan operator atau personel yang akan berkerja dalam pembedahan. Dalam pelaksanaannya semua harus dalam keadaan

steril dan bersih untuk mengurangi resiko yang muncul selama atau saat pembedahan.

Hal yang dapat dilakukan sterilisasi, dan desinfeksi alat. Sedangkan pada Pasien dapat dilakukan dengan urinasi dan defekasi, pencukuran rambut, dan pengusapan antiseptik, penye-
limutan, dan pemposisiannya. Pada Personel atau operator kerja hal yang diperhatikan meliputi pemakaian alas kaki, penggunaan masker, dan penutup kepala, Scrubbing, pemakaian baju bedah, dan pemakaian *glove*.

Setelah semua hal diatas sudah dipersiapkan hal yang mesti diperhatikan kembali meliputi instrumen bedah, personel, dan hal-hal yang dapat menimbulkan kontaminasi pada saat pelaksanaan pembedahan.

Jika tindakan operasi dilakukan tidak sesuai dengan *Standard Operasional Procedure* (SOP) bisa membahayakan nyawa pasien

Pemberian Vaksin

Salah satu rutinitas yang harus dilakukan oleh pemilik hewan kesayangan adalah vaksinasi.³⁵ Vaksinasi adalah upaya untuk mendapatkan kekebalan agar tubuh menjadi kebal terhadap serangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri.³⁶ Tingkat perlidungan penyakit didapat dari pelaksanaan vaksinasi secara tepat. Respon tubuh anjing dan kucing akan membentuk zat kebal setelah divaksinasi sehingga dapat melawan mikroorganisme yang menginfeksi. Secara normal zat kebal akan menurun kadarnya pada masa atau periode tertentu sehingga perlu dilakukan vaksinasi ulang agar kadar zat kebal dalam tubuh hewan kesayangan selalu terjaga.

Vaksin dapat mengandung organisme hidup yang dilemahkan, *killed* atau *inactivated vaccine*, maupun rekombinan (mengandung hanya satu bagian dari virus yang berperan penting dalam penyakit, kemudian diperbanyak).³⁷

³⁵ Redaksi Agromedia, *Buku Pintar merawat hewan kesayangan*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 164.

³⁶ Nurheti Yuliarti, *Hidup Sehat Bersama Hewan Kesayangan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, h. 92.

³⁷ Vaksinasi pada hewan kesayangan, <http://www.dvl.co.id/vaksinasi-pada-hewan-kesayangan-anjing-dan-kucing>, diakses Pada Tanggal 27 Juni 2017.

Tidak berbeda dengan manusia, vaksinasi memiliki tujuan untuk memberikan kekebalan secara imunologis kepada hewan kesayangan agar nantinya hewan memiliki pertahanan tubuh yang baik terhadap agen penyakit infeksi (imunitas). Sistem imun memiliki peranan yang sangat penting, salah satu fungsi penting sistem ini adalah melindungi kucing dan anjing dari berbagai infeksi yang disebabkan agen penyakit seperti virus, bakteri, maupun parasit. Vaksin merupakan bahan antigenik yang telah dimodifikasi dari bagian virus atau bakteri, ataupun dari mikroorganisme yang telah dilemahkan sehingga dapat memicu timbulnya kekebalan tubuh tanpa menyebabkan gangguan yang berarti.

Yang perlu diperhatikan sebelum hewan divaksinasi

Saat hewan akan divaksinasi, hewan harus dalam kondisi sehat, karena vaksinasi merupakan suatu tindakan memasukkan bibit penyakit yang dilemahkan dengan tujuan untuk merangsang sistem imun. Kondisi tubuh hewan harus sehat secara klinis, artinya temperatur tubuh normal ($38-39,5^{\circ}\text{C}$), nafsu makan baik, tidak diare, tidak batuk, tidak bersin, dan tidak terjangkit parasit seperti kutu. Tidak disarankan melakukan vaksinasi pada saat kondisi tubuh lemah, baru dalam perjalanan jauh, pada saat hamil, maupun hewan yang baru diadopsi. Disamping itu lebih baik telah dilakukan *deworming* (pengobatan cacing) sebelum divaksinasi.

Berikut ini adalah beberapa penyakit yang umum terkandung dalam vaksin:

Pada Kucing

Feline Panleukopenia Virus

Feline panleukopenia atau feline distemper merupakan penyakit yang penularannya tinggi dan mematikan bagi banyak kucing.

Feline Calicivirus/ Herpesvirus.

Feline calicivirus dan feline herpesvirus (rhinotracheitis) menyebabkan penyakit ISPA pada 80-90% kucing.

Chlamydia

Bakteri ini menyebabkan radang selaput mata (konjungtivitis) pada kucing dan acapkali menjadi infeksi sekunder pada penyakit ISPA akibat virus.

Rabies Virus

Rabies merupakan penyakit yang bersifat zoonosis, artinya bisa menular dari hewan ke manusia.³⁸

Pada Anjing

Parvovirus

Canine parvovirus dapat menyebabkan anoreksia, dehidrasi akut, depresi, muntah dan diare berdarah. Kejadian infeksi pada umur anjing 2-3 bulan bersifat fatal.

Canine Distemper Sama seperti Parvovirus, penyakit distemper mudah terjangkit pada anak anjing usia dibawah 3 bulan. Penyebarannya melalui udara dan kontak dengan droplet dahak atau discharge hidung hewan yang terinfeksi. Gejala dari penyakit ini berupa hilangnya nafsu makan, demam, muntah, diare, batuk, gangguan pernafasan, dehidrasi, keratosis pada cuping hidung, dan dapat disertai pustul-pustul di bagian bawah perut. Strain virus distemper ada yang bisa menyerang syaraf dan menyebabkan kerusakan syaraf permanen.

Infectious Canine Hepatitis/Hepatitis Contagiosa Canis Virus ini dapat menginfeksi hati, disebabkan oleh Canine Adenovirus³⁹ Tipe 2. Gejala nya berupa gangguan pernafasan, anoreksia, demam, muntah, kekuningan, dan dapat menimbulkan penimbunan cairan di rongga perut (*ascites*) akibat kerusakan hati.

Canine Parainfluenza

Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, yang menyerang saluran pernafasan atas dan dapat menimbulkan gejala bersin-bersin dan ingusan.

Kennel Cough

Penyakit ini dapat menimbulkan gejala berupa batuk kering maupun berdahak yang sangat mengganggu.

Leptospirosis

Leptospirosis bersifat zoonosis yaitu dapat menular ke manusia.⁴⁰ Penyakit ini dapat ditularkan melalui urin tikus ataupun kecoa. Anjing yang meminum air yang terkontaminasi oleh bakteri ini dapat mengalami infeksi dengan gejala demam tinggi, muntah, dan kekuningan di tubuh. Bakteri ini dapat menyerang hati dan ginjal.

³⁸ Nurheti Yulianti, *op.Cit.* h. 95.

³⁹ Budiana, *Anjing*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, h. 106.

⁴⁰ Faisal Yatim, *Macam-Macam Penyakit Menular Dan Pencegahannya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001, h. 37.

Rabies

Virus Rabies dapat juga ditularkan ke manusia melalui gigitan anjing, maupun hewan lain seperti kera dan kucing yang positif terinfeksi. Virus ini menyerang sistem syaraf pusat dan sangat mematikan.⁴¹

Waktu yang tepat untuk vaksinasi pada Anjing dan Kucing

Kucing dan anjing secara alami menerima antibodi maternal dari kolostrum air susu induknya. Setelah lebih kurang 2 bulan, antibodi anak anjing dan kucing akan menurun sehingga sangat rentan terjangkit penyakit. Maka dari itu, vaksinasi dianjurkan sedini mungkin pada anak anjing dan kucing dimulai pada usia 8-9 minggu, lalu dilakukan pengulangan/booster 3-4 minggu kemudian.⁴² Setelah booster pertama, berikan waktu 12 bulan untuk memastikan tingkat proteksi yang diberikan vaksin cukup kuat. Setelah itu frekuensi booster selanjutnya dapat diberikan 1-3 tahun tergantung jenis vaksin, penyakit dan risiko paparan. Kucing dan anjing yang hidup dalam populasi yang padat biasanya membutuhkan vaksinasi tahunan karena risiko paparan terhadap penyakit lebih tinggi.

Efek Samping Pasca Pemberian Vaksin Pada Kucing

Efek samping pasca pemberian vaksin sangat jarang terjadi. yang paling sering berupa reaksi ringan, seperti sakit atau bengkak pada daerah injeksi, demam, lemas, dan berkurangnya nafsu makan. Hal tersebut hanya akan terjadi selama beberapa jam sampai beberapa hari, dan selanjutnya kembali normal. Setelah dilakukan vaksinasi, ada baiknya anda mengawasi peliharaan anda secara intensif dan menjaga komunikasi dengan dokter hewan pribadi, karena pada kasus tertentu (meski sangat jarang), alergi terhadap adjuvant/bahan-bahan tambahan pada vaksin dapat menyebabkan shock anafilaksis, dengan gejala sesak nafas, muntah, dan kejang. Jika kondisi itu terjadi pada hewan kesayangan anda setelah vaksinasi, segera datang ke dokter hewan terdekat untuk mendapatkan perawatan darurat.

Tips Setelah Vaksinasi

Berikan makanan dan minuman yang cukup

⁴¹ Budi Tri Akoso, *Pencegahan dan Pengendalian Rabies*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 1.

⁴² Redaksi Agromedia, *Op.Cit.* h. 163.

Dikandangan di dalam rumah

Dianjurkan untuk tidak dimandikan selama 1 minggu

Dianjurkan untuk tidak melakukan perjalanan jauh

Salah Diagnosa

Salah diagnosa bisa saja terjadi, hal itu di karenakan dokter hewan masih kurang dalam hal kompetensinya, sehingga bingung menentukan diagnosa hal ini yang mengakibatkan salah pemberian obat sehingga bisa menimbulkan hal yang fatal yaitu kematian hewan. Seperti pada contoh kasus di bawah ini. Saya ingin curhat dan bertanya boleh? Anjing saya, Kimberly, pomeranian, 10.5 kg, baru saja mati kemarin. Kimmy memang overweight sehingga napasnya agak terganggu, sudah sejak umur 3 tahun seperti itu. Saya tidak serumah sama orang tua saya, jadi Kimmy memang tinggal dan dirawat sama orang tua saya. Beberapa hari belakangan, napas dia agak "parah", gak seperti biasanya. Jumat malam, saya kasihan banget lihat dia kaya susah napas, berusaha masih tetap main sama saya dan Kakak saya. Karena gak tega, saya akhirnya memutuskan membawa dia berobat. Karena sudah jam 7 malam, saya coba cari dokter hewan yang praktek malam, nemu di dekat rumah, sebutlah nama dia ZITA (gak usah saya beberkan nama lengkapnya yah). Saya belum pernah berobat ke dokter yang ini, namun karena saya gak tega lihat Kimmy susah napas, saya cari akal. Kemudian Dokternya menjelaskan ada beberapa kemungkinan Kimmy sakit:

Kegemukan sehingga susah napas (jantung).

Kutu di badan Kimmy berdampak ke darah yang membuat semakin susah napas. Dia bilang bisa jadi alergi kutu. Kimmy belakangan lagi kutuan, gak terawat seperti biasanya. Kemudian si Dokter agak lama mencari obat untuk suntik Kimmy, jujur saya agak bingung memperhatikan kok si Dokter kaya bingung sendiri, namun saya coba tangkis perasaan negatif, coba percaya sama Dokternya. Setelah suntikan pertama (katanya anti alergi), ditunggu 10 menit gak ada response, yang ada Kimmy napasnya makin susah bahkan sampai lidahnya bercucuran air. Kemudian dikasih suntikan kedua, ditunggu 10 menit, masih gak membaik juga. Saya udah mulai panik. Saya tanya Dokter "Dok, kenapa jadi keluar air semua lidahnya? Tadi gak begini-begini amat." kata Dokter itu karena dia susah napas. Oke, terakhir dokter suntik 1x lagi. Namun sampai jam 8 kurang klinik si Dokter mau tutup masih gak ada response tanda membaik. Saya disarankan pulang, katanya kalau sampai jam 9 atau 10 malam belum membaik, segera dibawa ke RS Ragunan. Sebelum pulang dia sempat memberikan resep obat, itupun dia sampai bingung-bingung dulu baca buku kaya contekan dia tentang obat dan dosis. Kemudian dia nawarin saya beli

makanan diet buat Kimmy, tapi dia sendiri bingung pas saya tanya-tanya takaran dll dari dog food itu. Fyi, suntikan yang diberikan: antunflamsi 1 ml, antihistamin 0.4 ml sebanyak 2x, total 3x suntikan dengan jeda 5-10 menit. Sampai di rumah pukul 8 malam, saya coba lihat Kimmy, keadaannya memburuk. Lidahnya biru, dia seperti kesakitan, bahkan jalan aja gak bisa. Saya kasih minum, dia sempat minum namun habis itu dia makin sesak napas, tiba2 lemas tertidur, saya coba gocek pake tangan, matanya tidak meresponse. Saya panik banget, saya langsung bawa dia naik mobil ke RS. Namun sekitar 15 menit kemudian, saya sudah tahu Kimmy udah gak ada. Denyut nadi jantungnya udah gak ada dan dia sudah mengigit lidahnya sendiri. Sedih banget rasanya. Begitu sampai di RS Ragunan (perjalanan 45 menit), benar, Kimmy sudah gak ada dan menurut Dokter Jaga disana, barusan saja karena badannya masih hangat. Setelah melewati masa histeris, Dokter di RS Ragunan memberikan penjelasan kemungkinan hal-hal yang terjadi. Antara tracheal collapse, jantung atau karena kutu yang meninggalkan enzim di darah. Dokter memang bilang Kimmy ini overweight sekali. My question is, apakah obat yang diberikan ZITA di awal itu sesuai? Karena feeling saya kuat sekali, si Dokter salah diagnosa dan salah tindakan sehingga Kimmy mati. Karena tadinya lidahnya gak biru sama sekali (bahkan masih merah). Saya ditawari RS Ragunan untuk melakukan otopsi kalau mau tahu penyebab pasti Kimmy matinya kenapa, namun keluarga saya melarang karena harus melupakan yang sudah terjadi. Saya jujur penasaran banget karena saya yakin Dokter ZITA itu salah tindakan.

Salah Dosis Obat

Dosis adalah jumlah atau takaran obat yang diberikan kepada pasien dalam satuan berat, isi (volume) atau unit. Dosis obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efek farmakologi obat.⁴³

Dosis obat yaitu jumlah obat yang diberikan kepada penderita dalam satuan berat (gram, miligram, mikrogram) atau satuan isi (mililiter, liter) atau unit-unit lainnya (unit internasional).⁴⁴

Sejumlah obat yang memberikan efek terapeutik pada penderita dewasa (disebut juga dosis lazim atau dosis terapeutik). Bila dosis obat yang diberikan melebihi dosis terapeutik dinyatakan sebagai dosis toksik, dosis toksik yang dapat menimbulkan kematian

⁴³ Admar Jas, 2009. *Perih Resep & Dosis*. USU Press, Medan, 2009 h 1-3; 7-10.

⁴⁴ Syamsuni, *Farmasetika dasar dan hitungan farmasi*, EGC, 2005, h. 55.

disebut dosis letal. Dosis maksimum yaitu dosis tertinggi yang relatif masih aman diberikan kepada penderita.

Perhitungan dosis obat didasarkan pada rumus sediaan obatnya, dapat berupa sediaan padat (kapsul), cair, dan lain-lain.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dosis ialah usia, bobot badan, luas permukaan badan, jenis kelamin, beratnya penyakit, dan lain-lain.

Shock Anapileptic

Anaphylactic Shock merupakan hal yang dapat terjadi pada manusia maupun hewan. *Anaphylactic* adalah reaksi alergi umum dengan efek pada beberapa sistem organ terutama kardiovaskular, respirasi, kutan dan gastro intestinal yang merupakan reaksi imunologis yang didahului dengan terpaparnya alergen yang sebelumnya sudah tersensitisasi.

Anaphylactic Shock adalah contoh klasik dari tipe langsung dari reaksi hipersensitivitas dapat didefinisikan sebagai kegagalan dari sirkulasi perifer yang disebabkan oleh reaksi antigen - antibodi.

Anaphylactic adalah hal yang serius, serangannya cepat, reaksi alergi yang dapat menyebabkan kematian. *Anaphylactic Shock* dapat terjadi pada hewan seperti sapi, anjing, kucing, kelinci, dan hewan lainnya. Pada umumnya *Anaphylactic Shock* Pada anjing, sapi, kelinci, dan hewan lainnya memiliki beberapa penyebab potensi Anaphylactic Shock yaitu Alergen yang terpicu dari gigitan serangga, racun dari gigitan ular maupun sengatan lebah, obat tertentu, perawatan topikal parasit, alergen lingkungan (jamur, serbuk sari, rumput, bahan kimia, debu).

BAB

KODE ETIK DOKTER HEWAN

Kode Etik Dokter Hewan Indonesia, merupakan perjanjian yang mengikat setiap Dokter Hewan untuk mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang baik dan buruk , salah dan benar yang disepakati nasional dan berlaku bagi korps profesi dokter hewan di Indonesia, harus dihayati dan diimplementasikan secara bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan profesinya.

Kode Etik ini terbagi dalam 7 bab, dengan 29 Pasal berdasarkan dengan kongres XII PDHI Tahun 1994. Tap. NOMOR 04/Kongres XII/PDHI/1994.

Didalamnya tercantum kewajiban-kewajiban seorang dokter hewan.

Pada Umumnya setiap Dokter Hewan memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana di atur di dalam Kode Etik Dokter Hewan. Kewajiban- kewajiban tersebut di atur dalam 7 bab.

Bab I mengatur tentang kewajiban umum seorang Dokter Hewan yaitu

1. Dokter Hewan harus bisa memanifestasikan dirinya dalam cara berpikir dan bertindak.
2. Dokter Hewan harus menjunjung tinggi Sumpah/ janji Kode etik Dokter Hewan
3. Dokter hewan tidak akan menggunakan profesinya bertentangan dengan perikemanusiaan dan usaha pelestarian sumber daya alam.
4. Dokter hewan tidak mencantumkan gelar yang tidak ada relevansinya dengan profesi yang dijalankannya.
5. Dokter hewan wajib berhati-hati mematuhi perundangan dan peraturan yang berlaku.
6. Dokter Hewan berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik terapi atau obat baru yang belum teruji kebenarannya.
7. Dokter Hewan menerima imbalan sesuai dengan jasa yang diberikan kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan kehendak klien sendiri.

Bab II mengatur tentang kewajiban terhadap profesi yaitu:

1. Dokter Hewan dalam menjalankan profesinya wajib mematuhi persyaratan umum dan khusus yang berlaku sehingga citra profesi dan korsa terpelihara karenanya.
2. Dokter Hewan wajib selalu memepertajam pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan perilakunya dengan cara mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Hewan.
3. Dokter Hewan yang melakukan prakterk hendaknya memasang papan nama sebagai informasi praktek yang tidak berlebihan.
4. Pemasangan iklan dalam media massa hanya dalam rangka pemberitahuan mulai buka, pindah, atau penutupan prakteknya.
5. Dokter Hewan dianjurkan menulis artikel dalam media massa mengenai Kedokteran hewan dalam rangka kesejahteraan hewan dan pemiliknya.
6. Dokter hewan tidak membantu atau mendorong adanya praktek illegal bahkan wajib melaporkan bilamana mengetahui adanya praktek illegal itu.
7. Dokter Hewan wajib melaporkan kejadian penyakit menular kepada instansi yang berwenang.

Bab III mengatur tentang kewajiban terhadap pasien yaitu:

1. Dokter Hewan memperlakukan pasien dengan penuh perhatian dan kasih sayang sebagaimana arti tersebut bagi pemiliknya, dan menggunakan segala pengetahuannya, keterampilannya dan pengalamannya untuk kepentingan pasiennya.
2. Dokter Hewan siap menolong pasien dalam keadaan darurat dan atau memberikan jalan keluarnya apabila tidak mampu dengan menunjuk ke sejawat lainnya yang mampu melakukannya.
3. Pasien yang selesai dikonsultasikan oleh seorang sejawat wajib dikembalikan kepada sejawat yang meminta konsultasi.
4. Dokter hewan dengan persetujuan kliennya dapat melakukan Euthanasia, karena diyakininya tindakan itulah yang terbaik sebagai jalan keluar bagi pasien dan kliennya.

Bab IV mengatur tentang kewajiban terhadap klien diantaranya sebagai berikut:

1. Dokter Hewan menghargai klien untuk memilih Dokter hewan yang diminatinya.

2. Dokter Hewan menghargai Klien untuk setuju/tidak setuju dengan prosedur dan tindakan medik yang hendak dilakukan Dokter Hewan setelah diberi penjelasan akan alasan-alasannya sesuai dengan ilmu Kedokteran Hewan.
3. Dokter Hewan tidak menanggapi keluhan versi klien mengenai sejawat lainnya.
4. Dokter Hewan melakukan klien *education* dan memberikan penjelasan mengenai penyakit yang sedang diderita atau yang mungkin dapat diderita hewannya dan kemungkinan yang dapat terjadi. Dalam beberapa hal yang dianggap perlu Dokter hewan bertindak transparan.

Bab V mengatur tentang kewajiban terhadap sejawat dokter hewan yaitu:

1. Dokter hewan memperlakukan sejawat lainnya seperti dia ingin diperlakukan seperti dirinya sendiri.
2. Dokter Hewan tidak akan mencemarkan nama baik sejawat Dokter hewan lainnya.
3. Dokter Hewan wajib menjawab konsultasi yang diminta sejawat menurut pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diyakininya benar.
4. Dokter Hewan tidak merebut pasien dan atau menyarankan kepada klien berpindah dari Dokter Hewan sejawatnya.

Bab VI mengatur tentang kewajiban terhadap diri sendiri yaitu:

1. Dokter Hewan wajib memelihara bahkan meningkatkan kondisi dirinya sehingga selalu berpenampilan prima dalam menjalankan profesinya.
2. Dokter Hewan tidak mengiklankan kelebihan dirinya secara berlebihan.

Bab VII Penutup:

Dokter Hewan harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Dokter Hewan Indonesia dalam pekerjaan profesinya sehari-hari, demi untuk mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kode Etik Dokter Hewan Indonesia, merupakan perjanjian yang mengikat setiap Dokter Hewan untuk mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang baik dan buruk, salah dan benar yang disepakati nasional dan berlaku bagi korps profesi dokter hewan di Indonesia

harus dihayati dan diimplementasikan secara bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan profesinya.

Kode Etik dan nilai-nilai etika yang bersifat spesifik medik veteriner dan melekat pada tindakan teknis medis oleh dokter hewan sesuai dengan kespesialisasian spesies maupun disiplin ilmu kedokteran hewan perlu disusun tersendiri.

Oleh karena itu, setiap Dokter Hewan harus menjaga citra profesi dan nama baik dokter hewan sebagai profesi yang mulia dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan undang-undang, kode etik dan sumpah profesi.

BAB MALPRAKTIK DOKTER HEWAN

Malpraktik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktek adalah akibat dari sikap tidak peduli, kelalaian, atau kurang keterampilan, kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesi, berupa pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika.

Malpraktik Kedokteran adalah dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa *informed consent*, tanpa SIP (Surat Ijin Praktik), atau tanpa STR (Surat Tanda Registrasi), tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, dengan menimbulkan kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, mental, dan atau nyawa pasien sehingga membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.⁴⁵

Pasal 11 Undang-Undang 6/1963 tentang Kesehatan menyatakan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam KUHP dan undang-undang lain terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a. Melalaikan kewajiban
- b. Melakukan suatu hal yang tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kerja kesehatan mengingat sumpah jabatan maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan
- c. Melanggar ketentuan menurut undang-undang ini.

Unsur Malpraktik

Terdiri dari 4 unsur yang harus ditetapkan untuk membuktikan bahwa malpraktek atau kelalaian telah terjadi:⁴⁶

1. Kewajiban: pada saat terjadinya cedera terkait dengan kewajibannya yaitu kewajiban mempergunakan segala ilmu dan kepandaianya untuk menyembuhkan atau setidaknya tidaknya

⁴⁵ Hendrojoono Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Tansaksi Terapeutik*, Srikandi, Jakarta, 2007, h. 75.

⁴⁶ Guwandi, *Hukum Medic (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, h. 44.

meringankan beban penderitaan pasiennya berdasarkan standar profesi.

2. *Breach of the duty* (Tidak melaksanakan kewajiban): pelanggaran terjadi sehubungan dengan kewajibannya, artinya menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya.

Contoh:

- a. Gagal mencatat dan melaporkan apa yang dikaji dari pasien. Seperti tingkat kesadaran pada saat masuk.
 - b. Kegagalan dalam memenuhi standar keperawatan yang ditetapkan sebagai kebijakan rumah sakit.
 - c. Gagal melaksanakan dan mendokumentasikan cara-cara pengamanan yang tepat (pengaman tempat tidur, restrain, dll)
3. *Proximate caused* (sebab-akibat): pelanggaran terhadap kewajibannya menyebabkan atau terkait dengan cedera yang dialami klien.

Contoh:

Cedera yang terjadi secara langsung berhubungan dengan pelanggaran terhadap kewajiban dokter hewan terhadap pasien atau gagal menggunakan cara pengaman yang tepat yang menyebabkan klien jatuh dan mengakibatkan fraktur.

4. *Injury* (Cedera): seseorang mengalami cedera atau kerusakan yang dapat dituntut secara hukum.

Contoh: Fraktur panggul, nyeri, waktu rawat inap lama dan memerlukan rehabilitasi.

Dokter atau petugas kesehatan dikatakan melakukan malpraktek jika:

1. Kurang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang sudah berlaku umum dikalangan profesi kesehatan.
2. Melakukan pelayanan kesehatan dibawah standar profesi.
3. Melakukan kelalaian berat atau memberikan pelayanan dengan ketidak hati-hatian.
4. Melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum.

Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, maka ia hanya telah melakukan malpraktek etik. Kerugian ini kadang kala tidak memerlukan pembuktian dari pasien dengan diberlakukannya doktrin *les ipsa liquitur*, yang berarti faktanya telah berbicara. Misalnya terdapatnya kain kassa yang tertinggal dirongga perut pasien, sehingga menimbulkan komplikasi

pasca bedah. Dalam hal ini maka dokterlah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian dalam dirinya.

Namun tetap saja ada elemen yuridis yang harus dipenuhi untuk menyatakan telah terjadi malpraktek yaitu:

1. Adanya tindakan dalam arti berbuat atau tidak berbuat. Tidak berbuat disini adalah mengabaikan pasien dengan alasan tertentu seperti tidak ada biaya atau tidak ada penjaminannya.
2. Tindakan berupa tindakan medis, diagnosis, terapeutik dan manajemen kesehatan.
3. Dilakukan terhadap pasien.
4. Dilakukan secara melanggar hukum, kepatuhan, kesusilaan atau prinsip profesi lainnya.
5. Dilakukan dengan sengaja atau ketidak hati-hatian (lalai, ceroboh).
6. Mengakibatkan, salah tindak, ras sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya.

Jenis jenis malpraktik

Berpijak pada hakekat Malpraktik dalam praktik yang buruk atau tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan, maka ada bermacam-macam Malpraktik yang dapat dipilah dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang dilanggar, walaupun kadang kala sebutan Malpraktik secara langsung bisa mencakup dua atau lebih jenis Malpraktik. Secara garis besar malpraktek dibagi dalam dua golongan besar yaitu malpraktik medik yang biasanya juga meliputi malpraktik etik dan malpraktik yuridik. Sedangkan malpraktik yuridik dibagi menjadi tiga yaitu malpraktik perdata malpraktik pidana dan malpraktik administrasi negara.

1. Malpraktik Medik

Malpraktik medik merupakan bentuk kelalaian profesional yang menyebabkan terjadinya luka berat pada pasien/penggugat sebagai akibat langsung dari perbuatan ataupun pembiaran oleh dokter/terguguat). (Malpraktik adalah perbuatan yang tidak benar dari suatu profesi atau kurangnya kemampuan dasar dalam melaksanakan pekerjaan. Seorang dokter bertanggung jawab atas terjadinya kerugian atau luka yang disebabkan karena malpraktik), malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut lingkungan yang sama.

2. Malpraktik Yuridis

Malpraktik yuridik adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku. Malpraktik yuridik meliputi:

a. Malpraktik perdata

Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban (ingkar janji) yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik perdata antara lain:

- Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan
- Melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak sempurna
- Melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat
- Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan

b. Malpraktik Pidana

Malpraktik pidana terjadi, jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun negatif (tidak melakukan sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela, dilakukan dengan sikap batin yang salah berupa kesengajaan atau kelalaian.

c. Malpraktik Administrasi

Malpraktik administrasi terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara misalnya menjalankan praktik kedokteran tanpa ijin, menjalankan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kewenangannya, melakukan praktik kedokteran dengan ijin yang sudah kadaluarsa, tidak membuat rekam medik.

Upaya Pencegahan Malpraktik

Dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga medis karena adanya malpraktek diharapkan tenaga dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yakni:

- a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya bukan perjanjian akan berhasil.
- b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.
- c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.

- d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.
- e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
- f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Penanganan Malpraktik

Sistem hukum di Indonesia yang salah satu komponennya adalah hukum substantif, diantaranya hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi tidak mengenal bangunan hukum “malpraktik”.

Sebagai profesi, sudah saatnya para dokter mempunyai peraturan hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi mereka dalam menjalankan profesinya dan sedapat mungkin untuk menghindari pelanggaran etika kedokteran.

Keterkaitan antara berbagai kaidah yang mengatur perilaku dokter, merupakan bidang hukum baru dalam ilmu hukum yang sampai saat ini belum diatur secara khusus. Padahal hukum pidana atau hukum perdata yang merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini tidak seluruhnya tepat bila diterapkan pada dokter yang melakukan pelanggaran. Bidang hukum baru inilah yang berkembang di Indonesia dengan sebutan Hukum Kedokteran, bahkan dalam arti yang lebih luas dikenal dengan istilah Hukum Kesehatan.

Istilah hukum kedokteran mula-mula digunakan sebagai terjemahan dari *health law* yang digunakan oleh *World Health Organization*. Kemudian *health law* diterjemahkan dengan hukum kesehatan, sedangkan istilah hukum kedokteran kemudian digunakan sebagai bagian dari hukum kesehatan yang semula disebut hukum medik sebagai terjemahan dari *medic law*. Hukum kesehatan lebih luas daripada hukum medis. Hukum kesehatan mencakup segala penerapan hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hukum dalam pelayanan kesehatan.⁴⁷

Malpraktik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik adalah akibat

⁴⁷ Guwandi, *Hukum Medic (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, h. 41.

dari sikap tidak peduli, kelalaian atau kurang ketrampilan, kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesi, berupa pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika⁴⁸

J. Guwandi menyebutkan bahwa malpraktik adalah istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan⁴⁹. Praktik buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum seperti dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, dan sebagainya. Apabila ditujukan kepada profesi medik maka akan disebut malpraktik medik.

Masalah dugaan malpraktik medik, akhir-akhir ini, sering diberitakan di media masa. Namun, sampai kini, belum ada yang tuntas penyelesaiannya. Tadinya masyarakat berharap bahwa Undang-Undang Praktik Kedokteran itu akan juga mengatur masalah malpraktik medik. Namun, materinya ternyata hanya mengatur masalah disiplin, bersifat intern. Dan karena masyarakat semakin sadar terhadap masalah pelayanan kesehatan, DPR yang baru harus dapat menangkap kondisi tersebut dengan berinisiatif membentuk Undang-Undang tentang Malpraktik Medik, sebagai pelengkap Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dalam setiap tindak pidana pasti terdapat unsur sifat melawan hukum baik yang dicantumkan dengan tegas ataupun tidak. Secara umum sifat melawan hukum malpraktik medik terletak pada dilanggarnya kepercayaan pasien dalam kontrak terapeutik tadi.

Kelalaian adalah sikap kurang hati-hati yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati akan melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula terhadap tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan.

Dikenal 2 prinsip hukum berkenaan “kelalaian” yang merugikan masyarakat/pengguna jasa oleh dokter yang mengambil suatu keputusan atas nama pemerintah/diri sendiri:

1. *De minimis non curat lex* (hukum tidak mencampuri urusan yang sepele). Artinya: Jika kelalaian yang dilakukan dokter/dokter hewan tidak sampai membawa kerugian atau cedera pada orang

⁴⁸ *Ibid.* h. 28.

⁴⁹ *Ibid.* h. 28.

lain dan orang itu dapat menerimanya, tidak ada masalah hukum.

2. *Culpa Lataa* apabila kelalaian dokter/dokter hewan mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan dan lain-lain maka diklasifikasikan sebagai kelalaian berat, serius dan criminal.

Tindakan yang dikatakan dengan *culpa lata* adalah bila tindakan dokter/berprofesi medis:⁵⁰

- a. Bertentangan dengan hukum yang berlaku (ada aturan-aturan yang dilanggar)
- b. Akibatnya dapat diprediksi (dibayangkan)
- c. Akibatnya dapat dihindarkan
- d. Perbuatannya dapat disalahkan

Menurut Ari Yunanto⁵¹ menyebutkan istilah malpraktik dengan malpraktik yang diartikan dengan “praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik.” Istilah ini umumnya digunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukannya pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar oleh teman sejawat rata-rata dari profesinya didalam masyarakat, hingga mengakibatkan luka, kehilangan, atau kerugian pada penerima layanan yang mempercayai mereka, termasuk didalamnya adalah sikap tindak profesi yang salah, kurang keterampilan yang tidak wajar, menyalahi kewajiban profesi atau hukum, praktik yang sangat buruk, ilegal, atau sikap tindak amoral.

Dari sudut hukum perdata, perlakuan medis oleh dokter didasari oleh suatu ikatan atau hubungan *inspanings verbinten* (perikatan usaha), berupa usaha untuk melakukan pengobatan sebaik-baiknya sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, kebiasaan umum yang wajar dalam dunia kedokteran tapi juga memperhatikan kesusilaan dan kepatutan. Perlakuan yang tidak benar akan menjadikan suatu pelanggaran kewajiban. Jadi Malpraktik merupakan kelalaian yang berat dan pelayanan kedokteran di bawah standar. Dokter dikatakan melakukan

⁵⁰ Wiwik Bagja, *Peningkatan Profesionalisme Dokter Hewan*. Munas PDHI. Jakarta, 2005.

⁵¹ Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. ANDI. Yogyakarta. 2009 h. 27.

malpraktik jika:

1. Dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang sudah berlaku, umum di kalangan profesi kedokteran.
2. Memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi
3. Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati
4. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum.

Untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian, maka penggugat harus dapat membuktikan adanya 4 unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien
2. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim dipergunakan
3. Penggugat telah menderita kerugian yang dimintakan ganti ruginya.
4. Secara faktual kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan di bawah standar.

BAB

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER HEWAN

Pertanggungjawaban Perdata

Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter.

Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah dia adakan dengan pasiennya.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien.

Dalam gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan bahwa dokter itu benar-benar telah mengadakan perjanjian, kemudian dia telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut (yang tentu saja dalam hal ini senantiasa harus didasarkan pada kesalahan profesi). Jadi di sini pasien harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban dokter sesuai

dengan standar profesi medis yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik. Tetapi dalam prakteknya tidak mudah untuk melaksanakannya, karena pasien juga tidak mempunyai cukup informasi dari dokter mengenai tindakan-tindakan apa saja yang merupakan kewajiban dokter dalam suatu kontrak terapeutik. Hal ini yang sangat sulit dalam pembuktiannya karena mengingat perikatan antara dokter dan pasien adalah bersifat *inspaningsverbintenis*.

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata. Berdasar tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut".

Undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Semula dimaksudkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang- Undang, jadi suatu perbuatan melawan undang-undang. Akan tetapi sejak tahun 1919 yurisprudensi tetap telah memberikan pengertian yaitu setiap tindakan atau kelalaian baik yang (1) Melanggar hak orang lain (2) Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri (3) Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik) (4) Tidak sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan sebagai persyaratan tentang diri dan benda orang seorang dalam pergaulan hidup.

Seorang dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan. Untuk menentukan seorang pelaku perbuatan melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar

kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya sebagai berikut “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. (Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 1367 BW mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut.

Nuboer Arrest ini merupakan contoh yang tepat dalam hal melakukan tindakan medis dalam suatu ikatan tim. Namun dari Arrest tersebut hendaknya dapat dipetik beberapa pengertian untuk dapat mengikuti permasalahannya lebih jauh. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1367 BW, maka terlebih dahulu perlu diadakan identifikasi mengenai sampai seberapa jauh tanggung jawab perdata dari para dokter pembantu Nuboer tersebut. Pertama-tama diketahui siapakah yang dimaksudkan dengan bawahan. Adapun yang dimaksudkan dengan bawahan dalam arti yang dimaksud oleh Pasal 1367 BW adalah pihak-pihak yang tidak dapat bertindak secara mandiri dalam hubungan dengan atasannya, karena memerlukan pengawasan atau petunjuk-petunjuk lebih lanjut secara tertentu.

Sehubungan dengan hal itu seorang dokter harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu para perawat, bidan dan sebagainya. Kesalahan seorang perawat karena menjalankan perintah dokter adalah tanggung jawab dokter.

Pertanggung jawaban Pidana

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dalam perkembangan selanjutnya timbul permasalahan tanggung jawab pidana seorang dokter, khususnya yang

menyangkut dengan kelalaian, hal mana dilandaskan pada teori-teori kesalahan dalam hukum pidana.

Tanggung jawab pidana di sini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan.

Dari segi hukum, kesalahan/kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang senyatanya dari perbuatannya, dapat menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *criminal malpractice* apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kelapaaan.

Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seorang dokter baru dapat dipersalahkan dan digugat menurut hukum apabila dia sudah memenuhi syarat 4 - D, yaitu⁵² *Duty* (Kewajiban), *Derelictions of That Duty* (Penyimpangan kewajiban), *Damage* (Kerugian), *Direct Causal Relationship* (Berkaitan langsung)

Duty atau kewajiban bisa berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang. Juga adalah kewajiban dokter untuk bekerja berdasarkan standar profesi. Kini adalah kewajiban dokter pula untuk memperoleh *informed consent*, dalam arti wajib memberikan informasi yang cukup dan mengerti sebelum mengambil tindakannya. Informasi itu mencakup antara lain risiko yang melekat pada tindakan, kemungkinan timbul efek sampingan, alternatif lain jika ada, apa akibat jika tidak dilakukan dan

⁵² Chrisdiono M. Achadiat, *Op.Cit* h. 12.

sebagainya. Peraturan tentang persetujuan tindakan medis sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585 Tahun 1989.

Penentuan bahwa adanya penyimpangan dari standar profesi medis adalah sesuatu yang didasarkan atas fakta-fakta secara kasuistik yang harus dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli. Namun sering kali pasien mencampuradukkan antara akibat dan kelalaian. Bahwa timbul akibat negatif atau keadaan pasien yang tidak bertambah baik belum membuktikan adanya kelalaian. Kelalaian itu harus dibuktikan dengan jelas. Harus dibuktikan dahulu bahwa dokter itu telah melakukan '*breach of duty*'.

Damage berarti kerugian yang diderita pasien itu harus berwujud dalam bentuk fisik, finansial, emosional atau berbagai kategori kerugian lainnya, di dalam kepustakaan dibedakan kerugian umum termasuk kehilangan pendapatan yang akan diterima, kesakitan dan penderitaan dan kerugian khusus kerugian finansial nyata yang harus dikeluarkan, seperti biaya pengobatan, gaji yang tidak diterima.

Sebaliknya jika tidak ada kerugian, maka juga tidak ada penggantian kerugian. *Direct causal relationship* berarti bahwa harus ada kaitan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita.

Ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan 'tindak pidana medis'. Pada tindak pidana biasa yang terutama diperhatikan adalah 'akibatnya', sedangkan pada tindak pidana medis adalah 'penyebabnya'. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dokter tidaklah mudah, karena terdapat batas-batas yang membedakan kawasan mana persoalan tersebut diselesaikan, dan batas-batas ini kurang tegas mengingat peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur secara jelas.

Pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan adanya unsur kelalaian baru ada setelah dibuktikan adanya kesalahan profesional. Kesalahan profesional mungkin dapat terjadi, menurut Soerjono Soekanto "Apabila yang bersangkutan kurang pengetahuan, kurang pengalaman, atau kurang pengertian. Dengan demikian, seorang dokter melakukan kesalahan, apabila ia tidak memeriksa,

menilai, berbuat atau meninggalkan hal-hal yang harus diperiksa, dinilai, diperbuat, atau ditinggalkan oleh dokter pada umumnya didalam situasi yang sama"

Jadi, kesalahan profesional belum tentu mengakibatkan terjadinya tanggung jawab. hukum pidana, tetapi tanggung jawab hukum pidana dasar nya adalah tanggungjawab profesional. Bukti-bukti kesalahan profesional atau malpraktik diperoleh di Majelis Kode Etik Kedokteran. Pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan profesional biasanya berhubungan dengan masalah kelalaian dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan

Pertanggungjawaban Administrasi

Dikatakan pelanggaran *administrative malpractice* jika dokter melanggar hukum tata usaha negara. Contoh tindakan dokter yang dikategorikan sebagai *administrative malpractice* adalah menjalankan praktek tanpa ijin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki, melakukan praktek dengan menggunakan ijin yang sudah daluwarsa dan tidak membuat rekam medis.

Menurut peraturan yang berlaku, seseorang yang telah lulus dan diwisuda sebagai dokter tidak secara otomatis boleh melakukan pekerjaan dokter. Ia harus lebih dahulu mengurus lisensi agar memperoleh kewenangan, dimana tiap-tiap jenis lisensi memerlukan *basic science* dan mempunyai kewenangan sendiri-sendiri. Tidak dibenarkan melakukan tindakan medis yang melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan. Meskipun seorang dokter ahli kandungan mampu melakukan operasi amandel namun lisensinya tidak membenarkan dilakukan tindakan medis tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar maka dokter dapat dianggap telah melakukan *administrative malpractice* dan dapat dikenai sanksi administratif, misalnya berupa pembekuan lisensi untuk sementara waktu.

Pasal 11 Undang-Undang No. 6 Tahun 1963, sanksi administratif dapat dijatuhkan terhadap dokter yang melalaikan kewajiban, melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang dokter, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai dokter, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh dokter dan melanggar ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1963.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan, dapat dilakukan tindakan administratif, dalam hal sebagai berikut:

1. Melalaikan kewajiban.
2. Melakukan sesuatu hal yang . sebenarnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.
3. Mengabaikan sesuatu yang sehanisnya dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang.

Pertanggung jawaban Kepada Pemilik Hewan

Sebagai pemilik hewan pasti merasa kecewa dan tidak puas dengan pelayanan medis yang dilakukan oleh seorang dokter hewan jika hewan peliharaan mereka mati setelah dilakukan tindakan medis. Sebagai dokter hewan yang profesional, mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan walaupun tindakan medis yang telah dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Yang harus dilakukan seorang Dokter harus memberikan penjelasan atau *client education* kepada pemilik hewan tentang penyakit, kondisi , resiko serta tindakan medis yang telah diberikan. Jika pemilik hewan merasa tidak terima, permasalahannya harus diselesaikan secara kekeluargaan, salah satunya dengan cara mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik hewan.

Perlindungan Terhadap Dokter Hewan

Sebagai penjual jasa layanan *Medical Veteriner* kepada masyarakat, dokter hewan harus:

Menetapkan jenis pelayanan (spesies, lingkup layanan dan lain lain) yang anda kuasai dengan baik serta argumentasi ilmiahnya yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Berarti kelengkapan sarannya harus menunjang sesuai kategori layanan.

Persiapkan berbagai tips bagi pemilik hewan, terutama yang bersifat preventif *medicine* serta persiapkan penjelasan kondisi-kondisi apa yang dapat menggagalkan langkah-langkah preventif ini.

Kuasailah cara hidup dan karakter-karakter khas dari jenis-jenis hewan yang anda hadapi agar tidak malu.

Ikuti perkembangan profesi veteriner yang *up to date* dan yang di dalam negeri (jangan masa bodoh)

Bila menerima Rawat Inap, persiapkan argumentasi yang jujur dan terbuka mengenai mengapa harus di rawat inap (bedakan penitipan dan opname). Mantapkan SOP untuk memperoleh diagnosa yang benar.

Untuk Administrasi Praktek (Penting Dalam Penyelesaian Persengketaan), harus memiliki form tetap untuk data pemilik dan hewan.

Sebelum melakukan transaksi terapeutik, harus ada persetujuan tertulis dan bila ada perkembangan baru, tetap harus meminta persetujuan pemilik hewan (*informed consent*).

Sebelum ada transaksi uang, perlu adanya kesepakatan tertulis mengenai biaya dan aturan pembayaran.

Siapkan secara tertulis semua aturan main di klinik anda dengan jelas dan tegas, misalnya jam buka, jam istirahat, pengertian *emergency*, jam kunjung resmi, dan lain lain.

Mampu membuat berbagai surat keterangan dokter sesuai keperluan.

Upaya Dokter Hewan Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran menyebutkan Dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan Standar prosedur operasional. Dalam hal ini Dokter yang melakukan praktek sesuai dengan standar tidak dapat disalahkan dan bertanggung jawab secara hukum atas cedera dan kerugian yang di derita pasien karena bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter. Perlu diketahui bahwa cedera atau kerugian yang diderita pasien dapat saja terjadi karena perjalanannya sendiri atau karena resiko medis yang dapat diterima dan telah disetujui pasien dalam *informed consent*.

Perlindungan Hukum oleh PDHI

Sesuai dengan anggaran rumah tangga perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Pasal 6, Dokter hewan yang menjadi anggota PDHI berhak:

- a. Hak mengeluarkan pendapat dan hak suara dalam rapat-rapat perhimpunan;
- b. Hak untuk dipilih menjadi atau memilih pengurus Perhimpunan;

- c. Hak untuk membela diri di Forum Majelis Kehormatan Perhimpunan (bagi anggota yang mendapatkan teguran pelanggaran) dan bilamana terbukti tidak melakukan pelanggaran dapat memperoleh hak rehabilitasi nama di forum Kongres
- d. Hak untuk memperoleh izin praktek
- e. Hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perhimpunan
- f. Hak untuk membentuk kelompok atau ikatan yang bernaung dibawah PDHI menurut kesamaan minat dan atau keahliannya
- g. Hak untuk mengusulkan dibentuknya cabang baru, bila daerah tersebut mempunyai anggota minimal 10 Dokter Hewan, jauh dari PDHI Cabang yang sah, berada di pulau lain dengan tingkat komunikasi dan transportasi yang sulit dengan memperoleh persetujuan dari cabang yang menaunginya
- h. Hak memperoleh advokasi dan perlindungan dari Perhimpunan atas pertimbangan Majelis Kehormatan Perhimpunan

Apabila terjadi kasus/komplain terhadap dokter hewan dapat menempuh jalur kekeluargaan, tetapi apabila tidak bisa, dokter hewan dapat meneruskan kepada yang berwajib/kepolisian setempat yang akan menentukan apakah kasus tersebut termasuk masalah hukum pidana/perdata atau etika. Apabila hukum perdata atau pidana maka lewat jalur hukum yang berlaku. Apabila masuk etika akan diserahkan ke organisasi profesinya, kalau organisasi cabang tidak dapat menyelesaikan dikirim ke Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB-PDHI) atau Dewan pertimbangan kode etik.

Keputusan sanksi ditetapkan pada klasifikasi:

- 1) Peringatan lisan dan tertulis,
- 2) Peringatan keras lisan dan tertulis,
- 3) Pemberhentian sementara sebagai anggota atau membatalkan sementara rekomendasi izin prakteknya.

Tindakan tetap berupa pemberhentian dari keanggotaan perhimpunan. PB-PDHI dan PDHI cabang wajib memberikan pembelaan bagi anggotanya tersebut.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil pembahasan tentang pertanggung jawaban hukum dokter hewan akibat tindakan medis yang mengakibatkan kematian hewan dapat disimpulkan diantaranya sebelum melakukan tindakan medis, ada baiknya dokter melakukan persetujuan tindakan medis. Persetujuan tindakan medis mencakup tentang informasi dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan setelah yang bersangkutan mendapat informasi terlebih dahulu atau dapat disebut sebagai persetujuan berdasarkan informasi.

Jadi manfaat *informed consent* adalah untuk mengurangi kejadian malpraktek dan agar dokter hewan lebih berhati-hati dalam pemberian informasi pelayanan *medical veteriner*.

Apresiasi masyarakat pada nilai kesehatan makin tinggi sehingga dalam melakukan hubungan dengan dokter hewan, pemilik hewan sangat berharap agar dokter hewan dapat memaksimalkan pelayanan medisnya untuk harapan hidup dan kesembuhan penyakit hewan peliharaannya. Selama ini masyarakat menilai banyak sekali kasus dugaan malpraktik medik yang dilaporkan media massa atau pemilik hewan tapi sangat sedikit jumlahnya yang diselesaikan lewat jalur hukum.

Dari sudut penegakan hukum sulitnya membawa kasus ini ke jalur pengadilan diantaranya karena belum ada keseragaman paham diantara para penegak hukum sendiri soal malpraktik medik ini. Secara garis besar malpraktik dibagi dalam dua golongan besar yaitu malpraktik medik yang biasanya juga meliputi malpraktik etik dan malpraktik yuridik.

Sebelum melakukan tindakan medis, seorang Dokter Hewan harus melakukan persetujuan tindakan medis, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang buruk dalam tindakan medis, pemilik hewan tidak menyalahkan dan menganggap tindakan dokter hewan tersebut sebagai tindakan malpraktik. Setelah mendapatkan tindakan medis, pemilik hewan juga harus bertanggung jawab atas kondisi dan perawatan di rumah untuk menghindari kematian hewan pasca tindakan medis yang dilakukan oleh Dokter Hewan.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Dokter Hewan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Seharusnya ada undang-undang yang mengatur tentang Dokter Hewan, pemilik hewan dan hewan sebagai pasien. Sebagaimana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebabkan kematian pada orang lain, di hukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun, tetapi belum ada undang undang yang secara khusus mengatur segala permasalahan tentang Dokter hewan, terutama dalam perlindungan praktik Dokter Hewan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Chrisdiono M., *Dinamika etika dan hukum kedokteran dalam tantangan zaman*, penerbit buku kedokteran EGC, 2009,
- Admar Jas, , 2009. *Perih Resep & Dosis*. USU Press, Medan, 2009
- Akoso, Budi Tri, *Pencegahan dan Pengendalian Rabies*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Hasil Kongres XV di Jakarta pada tanggal 11-14 Juli 2006.
- Bagja, Wiwik, *Peningkatan Profesionalisme Dokter Hewan*. Munas PDHI. Jakarta 2005
- Bassert, Joanna M., *McCurnin's Clinical Textbook for Veterinary Technicians*, Elsevier Saunders, 2010
- Budiana, Anjing, *Penebar Swadaya*, Jakarta, 2008
- Guwandi, *Hukum medic (medical law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2010
- Hadjon, Philipus M. .. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya, 1987
- Halim, Ridwan, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghia Indonesia, Jakarta,
- Hendrojono, Soewono, *Perlindungan hak hak pasien dalam transaksi terapeutik*, Agustus 2006, Srikandi Surabaya
- Istanto, Soegeng, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ Yogyakarta
- J. Guwandi, *Informed Consent*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- John K. Pringle, *Handbook of Veterinary Drugs*, Lippincott, 1993
- Koeswadiji, Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____, *Hukum dan masalah medic*, Airlangga press, Surabaya, 1984
- Komalawati, Veronica, *peranan informed concent dalam transaksi terapeutik*, Citra aditya bakti, Bandung, 1999

- Komariah, Hukum Perdata, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2002,
- Maryanto, Satria Dharma, Malpraktik Dokter yang menyebabkan matinya pasien, 2011, skripsi, Universitas Airlangga
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Media Grup, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, RM. Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Liberty , Yogyakarta 1988
- Moeljatno, Asas asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Nusye Kl. Jayanti, Penyelesaian hukum dalam malpraktik kedokteran, pustaka yustisia, 2009
- Purbacaraka, 2010, Perihal Keadah Hukum, Citra Aditya, Bandung, Redaksi Agromedia, Buku Pintar merawat hewan kesayangan, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004)
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Simanjuntak ,P.N.H., Pokok- pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009,
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat , Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, (Bandung:Alumni, 1983),
- Soewono, Hendrojono, Batas Pertanggungjawaban hukum Malpraktik dokter daloam tansaksi terapeutik, Srikandi, Jakarta, 2007
- Subekti , Hukum Perjanjian , PT Intermasa , Jakarta 1985
- Sugianto, Fajar, Hukum Kontrak, Setara Press, Malang, 2014,
- Syamsuni, Farmasetika dasar dan hitungan farmasi, EGC, 2005
- Waluyo, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Yatim, Faisal, Macam- macam penyakit menular dan pencegahannya, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001

Yuliarti, Nurheti, Hidup sehat bersama hewan kesayangan,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010
Yunanto, Ari, Cs.,. Hukum Pidana Malpraktik Medik". ANDI.
Yogyakarta. 2009

Website

Peran dan Fungsi Profesi Dokter Hewan. [http:// duniaveteriner.com](http://duniaveteriner.com).
Diakses Pada Tanggal 25 April 2017.

PB PDHI.2009. Sumpah Dokter Hewan. Diakses dari : <http://pbpdhi.wordpress.com/sumpah-dokter-hewan/>. Pada Tanggal 21 April 2017.

Vaksinasi pada hewan kesayangan,
<http://www.dvl.co.id/vaksinasi-pada-hewan-kesayangan-anjing-dan-kucing>, diakses Pada Tanggal 27 Juni 2017